ABSTRAK

Skripsi ini disusun oleh **Rahmani Putri NIM 3319214** Prodi S1 PerbankanSyariah, Fakultas Ekonomi Dana Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Bukittingi dengan judul **"Analisis Faktor Yang Mendorong Konversi Koperasi Konvensional Menuju Syariah (study kasus: Koperasi KSU-ED Tabek NagariTalang Babungo Kecamatan Hiliran Gumanti Kabupaten Solok)".**

Dilihat dari sudut pandang Sebagian masyarakat koperasi KSU-ED Tabek Nagari Talang Babungo masih menggunakan sistem yang mengandung unsur riba serta tidak adanya kejelasan dalam sistem pengelolannya, yaitu masih jauh dari kata yang sesuai dengan prinsip syariah yang diterapkan. Tidak adanya keseimbangan pelaksanaan transaksi menabung dan pembiayaan yang masih belum sepenuhnya dilaksanakan dengan baik, lebih mengutamakan mencari keuntungan dari masing-masing anggotanya.

Jenis penelitian ini bersifat kualitatif, Jenis data yang digunakan data primer dan data sekunder yang diperoleh dari hasil wawancara lansung kepada pihak dan anggota koperasi yang bersangkutan serta adanya dokumentasi. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara dan dokumentasi dengan beberapa tahapan klasifikasi data, reduksi data, triangulasi data dan penarikan kesimpulan.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui faktor-faktor yang mendorong anggota koperasi KSU-ED Tabek untuk konversi koperasi konvensional menuju syariah dan untuk lebih mengetahui bagaimana pemahaman anggota koperasi tentang koperasi yang berpola syariah.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Pemahaman anggota koperasi KSU-ED Tabek Talang Babungo tentang koperasi syariah masih belum cukup memahami tentang koperasi yang berprinsip syariah, dimana hanya Sebagian dari beberapa anggota yang sudah memahami akan pengelolaan koperasi syariah meskipun masih belum sepenuhnya paham akan pola syariah. Faktor yang mendorong anggota koperasi KSU-ED Tabek Nagari Talang Babungo Untuk Konversi dari koperasi konvensional menuju syariah adanya keinginan dari pengurus dan sebagian anggota koperasi yang sudah memahami akan konsep koperasi syariah, agar terhindar dari unsur riba, karna riba di larang dalam hukum islam.

Kata kunci: Faktor Pendorong, Koperasi, Konversi

KATA PENGANTAR



Puji syukur penulis ucapkan kepada Allah Swt. Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat dan Rahmat-nya, penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Sholawat beserta salam disampaikan agar tercurah buat Nabi Muhammad Saw. Yang telah membawa kita dari zaman kebodohan sampai ke alam yang alam yang penuh dengan ilmu pengetahuan seperti yang kita rasakan saat sekarang ini.

Skripsi ini disusun dalam rangka memenuhi salah satu syarat dan prosedur untuk memperoleh gelar sarjana ekonomi dan program studi Perbankan Syariah. Adapun dengan judul **"Analisis Faktor Yang Mendorong Konversi Koperasi Konvensional Menuju Syariah (study kasus: Koperasi KSU-ED Tabek NagariTalang Babungo Kecamatan Hiliran Gumanti Kabupaten Solok)"**

Dalam penulisan skripsi ini penulis banyak memperoleh bantuan dan dukungan sehingga skripsi ini dapat terselesaikan tepat pada waktunya. terimakasih yang sebesar-besarnya kepada kedua orang tua tercinta Ayahanda **Alm. Saljasra** dan Ibunda **Nirwa Kasni** yang telah membesarkan, mendidik dan menyekolahkan sejak tinngkat Dasar sampai saat sekarang ini, juga telah mencurahkan kasih sayang serta perjuangan yang tak kenal Lelah untuk masa depan dan kehidupan penulis, serta terimakasih kepada kakak perempuan **Ana Rahmi Murni** dan suami **Jumawardil,** kakak laki-laki **Ilham Lahia, Usratul Amri** dan **Adri** serta

keponakan tercinta **Ardi Rahmad, Azwan Karim** dan **Ahmad Syukri** yang selalu terus memberikan dukungan dan suportnya.

Penulisan ini tidak dapat terlaksana dengan baik tanpa adanya dukungan serta bantuan dari pihak lain. Oleh karena itu, izinkan penulis mengucapkan rasa

syukur dan terima kasih kepada orang-orang yang telah berjasa dalam menyelesaikan skripsi ini diantaranya:

1. Ibu **Prof. Dr. Ridha Ahida, M. Hum** selaku Rektor UIN Sjech M. Djamil Djembek Bukittinggi yang telah memberikan Fasilitas kepada penulis selama menuntuk ilmu pengetahuan di UIN Sjech M. DjamilDjembek Bukittinggi.
2. Ibu **Dr. Hesi Eka Puteri, SE., M. Si** selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Sjech M. Djamil Djembek Bukittinggi. Bapak **Baginda Parsaulian,.ME** selaku Ketua Prodi Perbankan Syariah UIN Bukittinggi atas segala fasilitas dan kebijakan manajemennya.
3. Bapak **Dr. Awaluddin, MA** selaku Pembimbing skripsi penulis yang telah mengarahkan, membimbing dan mengoreksi, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
4. Bapak **H. Raymond Dantes,Lc.M.Ag** selaku penasehat Akademik yang senangtiasa sabar dalam memberikan nasehat dan arahan kepada penulis dalam proses perkuliahan.
5. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisni Islam UIN

Sjech M. Djamil Djembek Bukittinggi, terutama Dosen Jurusan PerbakanSyariah yang telah banyak membekali ilmu pengetahuan yang bermamfaat bagi penulis.

6. Bapak / Ibu pegawai kepustakaan yang telah menyediakan fasilitas kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
7. Kepada pihak Koperasi KSU-ED Tabek Nagari Talang Babungo yang telah membantu penulis dalam penelitian ini sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini.
8. Untuk teman-temanku **Olivia, Mia, Rayla** dan seluruh teman seperjuangan Mahasiswa UIN Bukittinggi, Jurusan Perbankan Syariah Angkatan 2019 khususnya teman-teman kelas PS-F yang telah memberikan berbagai pengalaman dan kenangan terindah dalam persahabatan serta suka duka perjuangan.

Atas segala bantuan yang telah diberikan kepada penulis ucapkan terimakasih banyak, semoga apa yang telah diberikan itu dibalas oleh Allah Swt. Dengan balasan yang setimpal, akhirnya kepada Allah Swt. Penulis berserah diri dan mohon ampun dari dosa dan kekhilafan.

Bukittingi, Mei 2023

Rahmani Putri
Nim. 3319214

DAFTAR ISI

SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS

HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING

ABSTRAK..... i

KATA PENGANTAR..... ii

DAFTAR ISI..... v

DAFTAR TABEL..... viii

DAFTAR BAGAN..... ix

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Bekalang Masalah..... 1

B. Identifikasi Masalah..... 10

C. Batasan Masalah..... 11

D. Rumusan Masalah..... 11

E. Tujuan Dan Mamfat Masalah..... 11

F. Penjelasan Judul..... 13

G. Kajian Terdahulu..... 15

BAB II LANDASAN TEORI

A. Koperasi

1. Pengertian Koperasi..... 19
2. Jenis-jenis Koperasi..... 20
3. Peranan Koperasi..... 22
4. Prinsip Koperasi..... 23

B. Koperasi Konvensional

1. Pengertian Koperasi Konvensional 24
2. Dasar Hukum Koperasi Konvensional 25
3. Tujuan Koperasi Konvensional 26
4. Prinsip Koperasi Konvensional 26
5. Macam-macam Koperasi Konvensional 27

C. Koperasi Syariah

1. Pengertian Koperasi Syariah 29
2. Dasar Hukum Koperasi Syariah 30
3. Tujuan Koperasi Syariah 32
4. Fungsi Koperasi Syariah 33
5. Prinsip Koperasi Syariah 34
6. Produk Dan Jasa Koperasi Syariah 35

D. Perbedaan Koperasi Konvensional Dengan Koperasi Syariah

1. Koperasi Syariah 36
2. Koperasi Konvensional 38

E. Pengertian Konversi 39

BAB III METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian 48
B. Lokasi Dan Waktu penelitian 49
C. Jenis Dan Sumber Data 49
D. Informan penelitian 51
E. Teknik Pengumpulan Data 51
F. Metode Analisis Data 53

BAB IV HASIL PENELITIAN

A. Temuan Umum

1. Sejarah Koperasi KSU-ED Tabek Nagari Talang Babungo ..... ……57
2. Struktur Organisasi KSU-ED Tabek Nagari Talang Babungo ..... ……59
3. Visi Dan Misi KSU-ED Tabek Nagari Talang Babungo 63
4. Keanggotaan Koperasi KSU-ED Tabek..... 63

B. Hasil Penelitian

1. Pemahaman Anggota Koperasi KSU-ED Tabek Nagari Talang Babungo Tentang Koperasi Syariah..... ……68
2. Faktor-faktor Yang Mendorong Anggota Koperasi KSU-ED Tabek Nagari Talang Babungo Konversi Dari Koperasi Konvensional Menuju Syariah ..... ……76

BAB V DAFTAR PUSTAKA

A. Kesimpulan..... ……84

B. Saran..... ……85

DAFTAR KEPUSTAKAAN

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Jumlah Pinjaman Dan Potongan Presentase Koperasi KSU-ED Tabek Talang Babungo……...6

DAFTAR BAGAN

Bagan 1.1 Struktur Organisasi Koperasi KSU-ED Tabek Nagari Talang Babungo 59

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan sebagai negara dengan jumlah penduduk muslim terbesar, tidak terlepas dari pengaruh perkembangan ekonomi syariah yang cukup pesat. Hal ini disebabkan adanya sistem ekonomi yang berada dengan sistem ekonomi islam yang tidak hanya bertujuan pada aspek materi saja akan tetapi luas dengan iman pada setiap urusan manusia, sehingga dijadikan sebagai salah satu solusi untuk menyelesaikan persoalan ekonomi di Indonesia.[1]

Koperasi syariah adalah sebuah koperasi yang di konversi dari Koperasi konvensional melalui pendekatan yang sesuai dengan syariat islam, di mana badan usaha yang beranggotakan orang-orang atau badan hukum koperasi yang berlandaskan kegiatannya sesuai dengan prinsip syariah sekaligus sebagai Gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan kekeluargaan, prinsip koperasi syariah adalah menciptakan kesejahteraan bagi para anggotanya dengan prinsip saling membantu dalam kebaikan secara Bersama-sama. Yang dimana tergabung dalam manajemen operasional, produk-produk, jasa hukum agar pelaku dan objek sama-sama mendapatkan kemaslahatan Bersama juga.

[1] Rozi, dkk, *Analisis SWOT Konversi Koperasi Konvensional ke Kopersai Syariah di Kota Padang Panjang*. Menara Ekonomi, ISSN. Vol. VII No. 3.

Koperasi yang menjalankan usahanya sesuai dengan prinsip syariah dia atur dalam pasal 87 ayat 3 Undang-Undang Nomor 17 tahun 2012 tentang perkoperasian, namun penerapan pelaksanaanya koperasi syariah di dasarkan pada keputusan Menteri Negara koperasi dan usaha kecil menengah Republik Indonesia No. 91/Kep/M.KUKM/IX/2004 tentang usaha koperasi jasa keuangan syariah 2004 tentang petunjuk pelaksanaan kegiatan usaha koperasi jasa keuangan syariah (KJKS) dan PERMA Nomor 2 tahun 2008 tentang KHES sebagai dasar pengeoperasian koperasi syariah.[2]

Dilihat dari sudut pandang Sebagian masyarakat koperasi KSU-ED Tabek Nagari Talang Babungo masih menggunakan sistem yang mengandung unsur riba serta tidak adanya kejelasan dalam sistem pengelolannya, yaitu masih jauh dari kata yang sesuai dengan syariah yang diterapkan. Sedangkan dalam islam dilarang untuk menjalankan riba karena merupakan sesuatu yang haram sebagai mana sudah dijelaskan dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat: 275 yaitu.

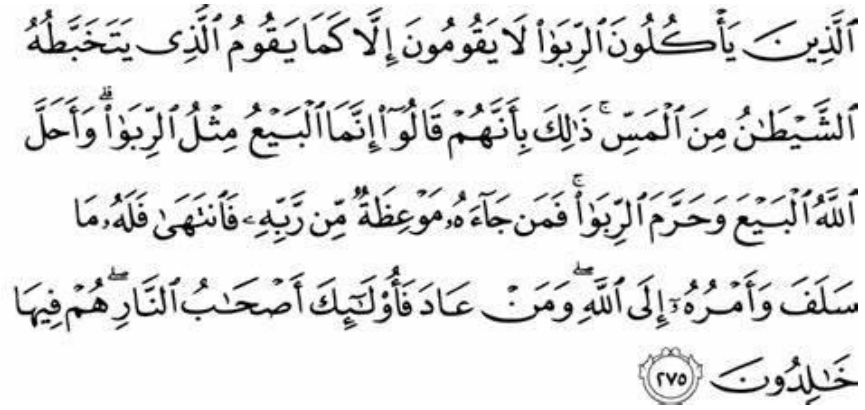
الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَوٰا۟ لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِى يَتَخَبَّطُهُ
الشَّيْطَٰنُ مِنَ الْمَسِّ ۚ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوٓا۟ إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَوٰا۟ ۗ وَأَحَلَّ
اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَوٰا۟ ۚ فَمَن جَآءَهُۥ مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّهِۦ فَٱنتَهَىٰ فَلَهُۥ مَا
سَلَفَ وَأَمْرُهُۥٓ إِلَى اللَّهِ ۖ وَمَنْ عَادَ فَأُو۟لَٰٓئِكَ أَصْحَٰبُ ٱلنَّارِ ۖ هُمْ فِيهَا
خَٰلِدُونَ ﴿٢٧٥﴾

[2] Undang-Undang No. 17 tahun 2012

Artinya: Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang kembali (mengambil riba), maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka, meraka kekal didalamnya. (Al Baqarah ayat 275).[3]

Berdasarkan uraian penjelasan ayat di atas bahwa riba sama dengan bunga yaitu pengembalian sesuatu harta dengan berlebih atau berlipat ganda, kita sebagai umat muslim tidak dibenarkan dan diperbolehkan untuk memberatkan seseorang muslim lainnya dengan memberikan bunga yang berlipat ganda, sesama umat muslim harus mengutamakan prinsip tolong menolong dan membantu antar sesama.[4]

Konversi adalah suatu proses perubahan dari satu sistem ke sistem lainnya yang lebih kuat. Atau perubahan suatu sistem yang awal menjadi baru. Dalam dunia perbankan konversi adalah sabagai perubahan bentuk hukum pada Lembaga keuangan menjadi badan hukum lainnya, seperti bank konvensional di konversi ke bank syariah dan koperasi konvensional di konversi menjadi koperasi syariah.

Konsep utama pendirian koperasi syariah adalah menggunakan akad *Syirkah Mufawadda*h yaitu sebuah usaha yang didirikan secara Bersama-

[3] Surat Al Baqarah ayat 275.

[4] Rozi, dkk, *Analisis SWOT Konversi Koperasi Konvensional ke Kopersai Syariah di Kota Padang Panjang*. Menara Ekonomi.

sama oleh dua orang atau lebih, masing-masing saling memberikan kontribusi dana dalam porsi yang sama besar dan berpartisipasi dalam bekerja dengan bobot yang sama pula. Menyediakan model penyedia jasa keuangan syariah bagi masyarakat yang masih belum bisa mengakses di perbankan, Dan tidak diperkenankan salah satu dari anggota untuk memasukan modal yang lebih besar dan memperoleh keuntungan yang lebih besar pula di bandingkan dengan keanggotaan lainnya. [5]

Tujuan utama dari Koperasi syariah untuk mensejahterakan anggotanya secara sukarela menjadi anggota koperasi dengan lingkup yang lebih luas sesuai dengan norma dan moral islam, menciptakan persaudaraan antara sesama anggota, pendistribusian dan pendapatan yang merata sesama anggota berdasarkan kontribusinya, adanya kebebasan pribadi dalam Maslahat sosial, meningkatkan kesejahteraan anggota khususnya dalam masyarakat umum turut serta dalam membangun tatanam perekonomian yang telah berkeadilan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Begitu pula dengan akad pada koperasi yang tidak sesuai dengan prinsip syariah. Untuk menyelaraskan prinsip-prinsip koperasi dengan prinsip hukum islam, maka dari itu penting membentuk koperasi yang berprinsip syariah. [6]

Praktek riba dalam Lembaga keuangan secara tidak langsung terlihat dalam setiap transaksi yang dilakukan, dimana nilai bunga yang didapatkan

[5] Thalita Latif, dkk, *Anailis Persepsi Konversi Koperasi Syariah (studi kasus pada anggota koperasi (KP-RI) beringin pemerintahan kota andalas aceh)*. Jurnal Ekonomi dan Bisnis Syariah. Vol. 5. No. 2.

[6] Yuli Eviyanti. *Manajemen konversi koperasi syariah.* Jurnal at-taghyir. Vol. 4. No. 2.

dari uang yang dimiliki oleh nasabah.[7] Riba biasanya dikaitkan dengan pengambilan bunga dalam peminjaman uang, dimana larangan riba hanya diterapkan dalam aktifitas ekonomi islam sebagai penambahan pembayaran utang piutang dengan memamfaatkan keuntungan dari peminjam yang sedang mengalami kesulitan.[8]

Tingkat bunga pada Lembaga keuangan konvensional maupun Koperasi merupakan salah satu pertimbangan anggota dalam memutuskan untuk menyimpan dan meminjam pada koperasi. Dimana lebih mengutamakan keuntungan tanpa mengetahui terlebih dahulu apa alasan anggota mengajukan pinjaman tersebut, Lebih mementingkan dan meningkatkan profitabilitas untuk bertahan dan meraih keuntungan yang besar menggunakan sistem bunga dari setiap pinjaman yang diberikan kepada anggota.

Pada awalnya koperasi KSU-ED Tabek ini lebih mengutamakan mencari keuntungan masing-masing anggota, lebih mengutamakan profibilitas baik secara tunai maupun membungakan uang kepada anggota, para anggota yang meminjam tidak dilihat dari dari sudut pandang penggunaanya, hanya melihat apakah uang pinjaman Kembali ditambah dengan bunga, tidak berdasarkan kepada kondisi hasil usaha. Terlihat pada saat melakukan pinjaman oleh setiap anggota tergantung besarnya jumlah pinjaman yang diajukan, dimana semakin besar jumlah pinjaman yang diajukan maka semakin naik pula potongan bunga yang diambil oleh pihak

[7] Afvan Aguino, dkk, *Analisis Literasi Keuangan Syariah Tentang Riba Pada Koperasi Syariah*, jurnal Ilmiah Ekonomi Islam, ISSN 2477-6157.
[8] Nurhadi, Islamisasi Koperasi Simpan Pinjam.

koperasi dalam setiap transaksi. Bagi angota potongan tersebut terlalu besar, sehingga membuat anggota kesusahan dalam pengembalian Kembali jumlah pinjaman tersebut yang dilakukan satu kali dalam seminggu. Dimana terlihat dalam tabel di bawah ini.

TABEL 1.1

Jumlah Pinjaman dan Potongan Persentase Koperasi

KSU-ED Tabek Talang Babungo

No	Jumlah	Naik Turun	
		∑	%
1.	1.000.000	20.000	2%
2.	5.000.000	150.000	3%
3.	10.000.000	400.000	4%
4.	20.000.000	1.000.000	5%
5.	35.000.000	1.750.000	5%
6.	50.000.000	3.000.000	6%

Sumber: koperasi KSU-ED Tabek Talang Babungo

Berdasarkan tabel 1.1 di atas dapat dilihat bahwa pinjaman yang dilakukan sebesar 1.000.000 dengan potongan sebesar 2%, pimjaman 5.000.000 dengan potongan sebesar 3%, pinjaman sebesar 10.000.000 dengan potongan sebesar 4%, pinjaman sebesar 20.000.000 sampai 35.000.000 dengan potongan sebesar 5% dan pinjaman sebesar 50.0000.000 dengan potongan sebesar 6% Sehinggga jumlah pinjaman yang diterima oleh anggota tidak sepenuhnya diterima sesuai dengan besar jumlah pinjaman yang diajukan, akan tetapi hutang kepada koperasi tetap dibayar sesuai jumlah pinjaman di awal, bahkan pihak koperasi mendaptakan keuntungan yang lebih besar.

Tidak adanya keseimbangan pelaksanaan transaksi menabung dan pembiayaan yang masih belum sepenuhnya dilaksanakan dengan baik yang sesuai dengan pola syariah. Dimana citra koperasi syariah yang masih belum mapan di kalangan masyarakat sehingga sulit untuk berkembang. Adanya masalah permodalan dalam koperasi yang sering terjadi serta pengelolaan yang masih menggunakan sistem manual seperti masih menggunakan pencatatan dalam pembukuan.

Sistem pengelolaan yang masih kurang terkelola dengan baik, di mana hanya di Kelola oleh 5 orang yang sering di ganti-ganti. Serta tidak adanya Dewan Pengawas Syariah dalam sistem pengelolaan operasional koperasi, dimana Dewan Pengawas Syariah ini yang akan mengawas dan mengotrol arus operasional jalannnya koperasi, menilai apakah tingkat Kesehatan koperasi tersebut meningkat atau malah sebaliknya menurun di setiap transaksinya, Apabila terjadi masalah maka Dewan Pengawas Syariahlah yang akan menyelesaikan secara Bersama-sama dengan musyawarah untuk mencari jalan keluarnya agar masalah cepat teratasi dengan baik. Serta tidak adanya Pembina dan penasehat dalam struktur kepengurusan koperasi ini.[9]

Masih rendahnya tingkat pemahaman pengurus yang akan berdampak terhadap kinerja dalam pengelolaan koperasi serta pemahaman anggota yang juga begitu masih rendah akan pola syariah, mereka beranggapan dalam prosedurnya sama saja, hanya saja yang mereka pahami

[9] Wawancara awal dengan Bapak Yenimra selaku ketua di KSU-ED Tabek Talang Babungo pada tanggal 2 Desember 2022.

adalah mudah dan cepat serta lamanya dalam proses transaksi tersebut, bahkan di Lembaga lain mereka sendiri yang datang lansung menawarkan untuk melakukan pinjaman. Rasa keingin tahuan anggota yang masih rendah dan tidak peduli akan pola syariah yang diterapkan dalam koperasi.

Tidak adanya tenaga ahli yang mempunyai kemampuan untuk menjelaskan tentang sistem pengelolaan secara syariah, seperti tidak adanya bentuk sosialisasi dan pelatihan koperasi syariah yang diterapkan dalam koperasi. karna dalam menjelaskan memang di butuhkan orang yang benar-benar paham dibidang tersebut, agar para anggota juga mudah dalam memahami tentang pola Koperasi syariah, dimana meraka sudah terbiasa dengan sistem konvensional. Dan Koperasi yang sudah konversi ke syariah di larang untuk berpindah lagi ke konvensional.[10]

Koperasi KSU-ED Tabek merupakan koperasi simpan pinjam yang menghimpun dan menyalurkan dana pada setiap anggota koperasi, dengan jumlah anggota 752 orang yang terdidri dari masyarakat sekitar, guru dan pegawai Koperasi. Pengajuan konversi koperasi KSU-ED Tabek berdasarkan hasil rapat anggota tahunan (RAT) 2021 dan baru terealisasi dalam 1 tahun ini untuk proses konversi pada Rapat Anggota Tahunan (RAT) 2022. Margin yang digunakan di koperasi Koperasi saat ini adalah 10%.

Sesuai dengan berjalannya waktu, pada awal tahun 2021 timbulnya kesadaran dari pengurus dan Sebagian dari anggota terdahulu. Salah satunya

[10] Wawancara kedua bapak Yenimra selaku ketua koperasi KSU-ED Tabek talang Babungo pada tanggal 8 Desember 2022.

yaitu bapak Yenimra beliau mengatakan bahwa sistem pengelolaan koperasi yang seperti ini tidak benar dan belum sesuai dengan pola syariah, maka dari itu beliau ingin mengubah KSU-ED Tabek ini untuk berkonversi ke pola syariah, beliau juga mengatakan untuk tahun kedepannya akan berusaha secepatnya agar koperasi ini berkonversi dan bisa menerapkan pola syariah secara menyeluruh.

Akan tetapi sudah hampir satu tahun proses konversi ini masih belum juga ada tanggapan cepat dari pihak Kemenaq dikarenakan tepatnya di Nagari Talang Babungo ini belum adanya Dewan Pengawas Syariah yang akan memantau arus jalannya koperasi syariah terkhususnya Kecamatan Hiliran Gumanti yang menjadi penyebab lamanya proses konversi ini, bahkan di Kecamatan Lembah gumanti pun juga belum ada, yang sudah ada dan menerapkan baru di kota solok. agar praktik KSU-ED Tabek ini tidak bertentangan dengan prinsip syariah dan dapat terkelola dengan baik, sehingga bisa meningkatkan Kembali kepercayaan masyarakat dan tertarik untuk bergabung menjadi anggota dalam koperasi ini.[11]

Konversi koperasi tentu harus ada persetujuan dari anggota, dimana nanti akan adanya perubahan nama koperasi dari konvensional menjadi syariah, perubahan anggaran dasar (AD), tata Kelola dan operasionalnya sesuai dengan prinsip syariah yang harus diterapkan di koperasi KSU-ED Tabek, baik dalam bidang usaha, seperti dalam pemberian pembiayaan atau kredit, pihak koperasi harus memperhatikan kelayakan pemberian

[11] Wawancara dengan bapak Yenimra selaku katu Koperasi KSU-ED Tabek talang Babungo pada tanggal 15 Desember 2022.

pembiayaan untuk meminimalisir kerugian. Oleh karena itu, juga harus memperhatikan pengelolaan keuangannya. Begitu juga dengan prosedur dalam pengajuan pembiayaan serta cara mengatasi masalah pembiayaan yang bermasalah dalam menejemen resiko.

Dari permasalahan di atas, betapa pentingnya koperasi harus di Kelola dengan sistem syariah, maka dari itu koperasi konvensional perlu untuk beralih ke koperasi yang berpola syariah, mendiskusikan Kembali pola pembiayaanya serta meningkatkan tingkat kemampuan dan pemahaman melalui pelatihan-pelatihan, serta adanya keinginan dari pengurus dan anggota koperasi KSU-ED Tabek untuk menerapkan pola syariah yang berlandasan hukum Al-Qur'an dan hadist. Maka dari itu penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul **"Analisis Faktor-faktor Yang Mendorong Konversi Koperasi Konvensional Menuju Syariah (study kasus : KSU-ED Tabek Talang Babungo, Kecamatan Hiliran Gumanti, Kabupaten Solok)"**

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas dapat disimpulkan identifikasi masalah sebagai berikut:

1. Masih adanya sistem riba pada koperasi yang bertentangan dengan prinsip syariah islam.
2. Mekanisme pelaksanaanya masih belum sesuai dengan pola syariah yang diterapkan di KSU-ED Tabek Talang Babungo.

3. Kurangnya tingkat pemahaman pengurus dan anggota akan pola syariah di koperasi KSU-ED Tabek Talang Babungo.

C. Batasan Masalah

Agar tidak terjadinya perluasan dalam pokok pembahasan dalam penulisan proposal ini, maka penulis menfokuskan pada Analisis Faktor-faktor yang Pendorong Konversi Koperasi Konvensional Menuju Syariah (study kasus: Koperasi KSU-ED Tabek Talang Babungo, Kecamatan Hiliran Gumanti, Kabupaten Solok).

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, dapat disimpulkan rumusan masalahnya sebagai berikut:

1. Bagaimana pemahaman anggota koperasi KSU-ED Tabek Talang Babungo Tentang koperasi syariah?
2. Apa saja faktor yang mendorong anggota koperasi KSU-ED Tabek Talang Babungo untuk konversi dari koperasi konvensional menuju syariah?

E. Tujuan dan Mamfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui bagaimana pemahaman anggota koperasi KSU-ED Tabek Talang Babungo.

2. Untuk mengetahui apa saja faktor yang mendorong anggota koperasi KSU-ED Tabek Talang babungo untuk konversi dari koperasi konvensional menuju syariah.

2. Mamfaat Penelitian

Mamfaat pada penelitian ini adalah:

1. Mamfaat teoritis

   Adalah untuk menambah wawasan dan ilmu pengetahuan tentang konversi Koperasi konvensional menuju pola syariah, sehingga mampu nantinya meningkatkan ilmu pengetahuan tersebut dalam kehidupan sehari-hari dalam lingkungan masyarakat dan bisa di aplikasikan nantinya ketika terjun kedunia kerja.

2. Mamfaat penulis

   a. Bagi penulis

      sangat berguna sekali, dimana dapat menambah lebih dalam lagi tingkat pemahaman tentang perbedaan dari sistem Koperasi konvensional dan Koperasi yang pola syariah serta proses konversi Koperasi konvensional menuju syariah dan dalam rangka memenuhi untuk mendapatkan gelar Sarjana Ekonomi (SE) Prodi Ekonomi dan Bisnis Islam di UIN Syech M. Djamil Jembek Bukittingi.

b. Bagi instansi

Dari hasil penelitian ini, nantinya akan berguna sebagai bahan dalam pertimbangan suatu pengambilan keputusan terkait topik penelitian penulis dan merupakan suatu sumbangan pemikiran bagi kampus UIN MSDD Bukittinggi. Sebagai bentuk ucapan terimakasih penulis atas ilmu yang telah diberikan selama menempuh Pendidikan sarjana. Dan diharapkan kepada pihak Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam bisa menambah referensi kepustakaan bagi mahasiswa yang membahas tentang bagaimana penerapan sistem Koperasi syariah dalam kehidupan ekonomi sesuai dengan prinsip ekonomi islam.

F. Penjelasan Judul

Penelitian ini dengan judul analisis konversi Koperasi konvensional menuju syariah menggunakan beberapa istilah yang perlu di jelaskan dan dibahas secara lebih rinci. Istilah ini di ambil dari kata konversi, Koperasi konvensional dan Koperasi syariah. Untuk menghindari kesalah pahaman dalam penulisan ini, ada beberapa kata yang terkait dengan judul perlu dijelaskan sebagai berikut.

Analisis : adalah suatu bentuk kegiatan dalam mempelajari serta mengevaluasi Kembali

suatu bentuk permasalahan atau khusus yang terjadi.[12]

Konversi : Menurut kamus Besar Bahasa Indonesia konversi adalah perubahan dari satu sistem pengetahuan ke sistem pengetahuan lainnya yang lebih baik lagi, sedangkan di kamus Ilmiah Populer kata konversi adalah perubahan sistem (tobat). Jadi konversi adalah perubahan satu sistem pengetahuan yang lain ke sistem pengetahuan yang lebih baru yang di sebabkan oleh beberapa hal.[13]

Koperasi Konvensional : Koperasi berasal dari kata cooperation (inggris) yang berarti kerja sama. Menurut UU nomor. 25 tahun 1992 pengertian Koperasi adalah suatu badan usaha yang beranggotakan orang-orang atau kumpulan dari beberapa Koperasi yang merupakan tata susunan ekonomi sebagai usaha

[12] Indyah Hartami Santi, Analisis Perancangan Sistem, (Jawa Tengah:PT NasyaExpanding Management, 2020), hal. 122

[13] Thalita Latif dkk, *Analisis Persepsi Konversi Koperasi Syariah (studi kasus pada stakeholder dan anggota Koperasi pegawai republic Indonesia (KP-RI) beringin pemerintah kota banda aceh)* Hal. 31.

Bersama berdasarkan azas kekeluargaan dan demokrasi ekonomi.[14]

Koperasi Syariah : Menurut keputusan mentri negara Koperasi No. 91/kep/IV/KUKM/IX/2004 pasal 1 koperasi syariah adalah badan usaha yang beranggotakan orang-orang atau badan hukum Koperasi dengan berlandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip Koperasi sekaligus sebagai Gerakan ekonomi rakyat yang berlandaskan atas asas kekeluargaan.[15] Koperasi syariah adalah Koperasi yang kegiatan usahanya bergerak dibidang pembiayaan, investasi dan simpan pinjam sesuai bagi hasil (syariah).[16]

G. Kajian Terdahulu

Sebagai bahan perbandingan dan referensi dalam penelitian ini, berikut beberapa peninjauan terhadap beberapa hasil penelitian terdahulu yang relavan dengan studi ini.

[14] Dewi Agustiya Ningsih, dkk, *Analisis Perbendingan Sistem Pemberian Kredit Koperasi Syariah dan Koperasi Konvensional*. Jurnal PETA, Vol. 3 No. 1, Januari 2018, hal. 90.

[15] Dewi Agustiya Ningsih, dkk, *Analisis Perbendingan Sistem Pemberian Kredit Koperasi Syariah dan Koperasi Konvensional*. Jurnal PETA, Vol. 3 No. 1, Januari 2018.

[16] Triana SifiG. ani, *Kontruksi Norma Koperasi Syariah dalam Kerangka Sistem Hukum Koperasi Nasional*, Jurnal Hukum Islam (HJI) vol. 12, Desember 2014, ISSN.

Kajian Terdahulu

No	Penulis/Tahun	Judul Penelitian	Temuan
1.	Thalita Latifa, Zaki Fuad dan Dara Amatillah, 2021. [17]	Analisis Persepsi Konversi Koperasi Syariah (study kasus pada stakeholder dan anggota Koperasi pegawai republic indonseia (KPRI) Beringin Pemerintah Kota Banda Aceh.	Analisis tanggapan stakeholder dan anggota Koperasi terhadap konversi, upaya penguatan manajeman Koperasi pegawai republic Indonesia (KPRI) beringin kota banda aceh.
2.	Maya Apriyana dan Sahlan Hasbi, 2020.[18]	Preferensi Koperasi Dalam Konversi Menjadi Koperasi Syariah (study kasus pada Koperasi wilayah bogor).	Faktor-faktor yang mempengaruhi preferensi, konversi, Koperasi syariah
3.	Suud Sufuadi, 2020.[19]	Model Konversi Internalisasi Prinsip-prinsip Syariah Pada	Adanya model konversi TAM menuju keperasi

[17] Thalita Latifa, Zaki Fuad dan Dara Amanatillah. *Anailis Persepsi Konversi Koperasi Syariah (studi kasus pada anggota koperasi (KP-RI) beringin pemerintahan kota andalas aceh)*. Jurnal Ekonomi dan Bisnis Syariah. Vol. 5. No. 2.

[18] Maya Apriyana dan Sahlan Hasbi. *Prefensi Koperasi Dalam Melakukan Konversi Menjadi Koperasi Syariah: strudi kasus pada koperasi wilayah bogor*. Journal Of Islamic and Finance Studies. Vol. 1. No. 2. Desember 2020.

[19]Suud Fuadi. *Model Konversi dan Interealisasi Prinsip-prinsip Syariah Pada Koperasi Syariah Tunas Artha Mandiri. Jurnal Of Islamic Busines Law*. Vol. 4. ISSN.

		Koperasi Syariah Tunas Artha Mandiri	syariah, internalisasi prinsip-prinsip syariah dan pelatihan penetapan karyawan atas pemahaman praktek kopersai syariah.
4.	Nopriando Aliansyah, 2021.[20]	Konversi Koperasi Konvensional Ke Koperasi Syariah (study kasua Koperasi unit desa mingkung kecamatan sungai gelam kabupaten muaro jambi).	Adanya faktor pendorong anggota Koperasi, adanya kendala-kendala serta apa upaya pengurus Koperasi dalam konversi Koperasi konvensional ke Koperasi syariah unit desa.
5.	Rif'ah Saija, 2020.[21]	Konversi Koperasi Konvensioan Ke	Bagaimana pemahaman

[20] Noriando Aliasnyah, *Konversi Koperasi Konvensional Ke Koperasi Syariah*, 2021.
[21] Rif'ah Saija, *Konversi Koperasi Konvensional Ke Koperasi Syariah*, 2020.

		Kpoerasi Syariah (study kasus Koperasi agro sangkitan mandiri kelurahan terusan provinsi jambi).	anggota Koperasi, serta kendala-kendala yang dihadapi oleh Koperasi, apa saja solusi untuk konversi Koperasi konvensional ke Koperasi syariah.
6.	Rozi, Zainuddin, Hendra Yuharmain, 2021.[22]	Analisis SWOT Konversi Koperasi Konvensional Ke Koperasi Syariah Di Kota Pdang Panjang	Analisis konversi, matrik SWOT IFAS dan EFAS Koperasi konvensional ke Koperasi syariah di kota padang Panjang.

[22] Rozi, Zainuddin, dkk, *Analisis SWOT Konversi Koperasi Konvensional ke Kopersai Syariah di Kota Padang Panjang*. Menara Ekonomi, ISSN. Vol. VII No. 3.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Koperasi

1. Pengertian koperasi

Secara Bahasa koperasi berasal dari Bahasa latin *"coopere"* yang dalam Bahasa inggris *coorperation. "co"* yang berarti Bersama dan "*operation"* berarti bekerja, jadi *cooperation* berarti bekerja sama. Dalam ini kerja sama tersebut dilakukan oleh orang-orang yang mempunyai kepentingan dan tujuan yang sama.[23]

Koperasi adalah suatu badan usaha yang beranggotakan perorangan atau badan hukum koperasi yang berlandaskan dengan kegiatan sesuai prinsip koperasi dan sekaligus sebagai pergerakan ekonomi rakyat berdasarkan atas asas kekeluargaan sebagaimana yang telah tercamtum dalam peraturan perundang-undangan perkoperasian, yang dimana dikelole berasaskan kekeluargaan, yang diartikan sebagai pengelolaan Bersama secara demokratis dan terbuka.

Tujuan dari koperasi yaitu untuk memajukan kesejahteraan anggota khusunya masyarakat dan umumnya untuk membangun tatanam perekonomian nasional dalam rangka mewujudkan masyarakat yang lebih maju, adil dam Makmur yang berlandaskan Pancasila dan Undang-undang. Dengan prinsip koperasi sebagai ketentuan pokok

[23] Sukmayadi, SE, MM, *Ebook Koperasi Syariah*, Teori dan Praktek. Hal. 1

yang berlaku dalam koperasi dan dijadikan sebagai pedoman kerja koperasi. (Undang-undang Nomor 17 tahun 2012 Pasal 1,2,3).[24]

2. Jenis dan bentuk koperasi

Jenis koperasi menurut fungsinya:

a) Koperasi pembelian/penggadaan/komsumsi merupakan koperasi yang menyelenggarakan fungsi dari pembelian barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan dari anggota sebagai komsumen akhir, dimana anggota berperan sebagai pemilki dan pembeli atau komsumen bagi koperasi.

b) Koperasi penjualan/pemasaran adalah koperasi yang menyelenggarakan fungsi dari ditribusi barang atau jasa yang dihasilkan oleh anggotanya agar sampai ditangan konsumen, Anggota berperan sebagai pemasok barang dan jasa kepada koperasi.

c) Koperasi dibidang jasa merupakan koperasi yang menyelenggarakan pelayanan jasa yang dibutuhkan oleh anggota. Seperti adanya simpan pinjam, asuransi, anggota disini berperan sebagai pemilki dan pengguna layanan jasa koperasi.[25]

[24] Maya Apriyana dkk, *Prefensi Koperasi Dalam Melakukan Konversi Menjadi Koperasi Syariah*, Joernal Of Isalamic Economic and Finance Studies, Volume 1, No. 2, Desember 2020, hal. 177.

[25] Maya Apriyana dkk, *Prefensi Koperasi Dalam Melakukan Konversi Menjadi Koperasi Syariah*, Joernal Of Isalamic Economic and Finance Studies, Volume 1, No. 2, Desember 2020, hal. 178.

Jenis koperasi berdasarkan tingkat dan luas daerah kerja sebagai berikut:

a) Koperasi primer yaitu koperasi yang menimal memiliki anggota sebanyak 20 orang perseorangan.

b) Koperasi sekunder merupakan koperasi yang terdiri dari gabungan badan-badan koperasi serta memiliki cakupan daerah kerja yang luas dibandingkan dengan koperasi primer.

Jenis koperasi berdasarkan status keanggotaannya adalah:

a) Koperasi produsen adalah koperasi yang dimana anggotanya dari produsen barang dan jasa serta memilki rumah tangga usaha.

b) Koperasi konsumen adalah koperasi yang anggotanya terdiri dari para konsumen akhir atau pemakai barang dan jasa yang ditawarkan oleh pemasok dipasar.

c) Kedudukan anggota dalam koperasi dapat berada dalam satu status atau keduanya, dimana adanya kelompok koperasi menurut status dari anggota yang berkaitan erat dengan pengelompokan koperasi menurut fungsinya.[26]

[26] Bambang Agus Sumanti dkk, Manajemen Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM), Joernal Ebook, hal. 2-3.

3. Peranan koperasi

Koperasi merupakan badan usaha dalam rangka membangun ekonomi rakyat berdasarkan dengan asas kekeluargaan. Oleh karna itu kehadiran koperasi dilingkungan masyarakat sangat membantu dan mengandung peranan sebagai berikut:

1. Koperasi sebagai Lembaga ekonomi adalah upaya untuk memenuhi kebutuhan dan kepentingan kelompok masyarakat yang menjadi anggotanya. Dimana pihak koperasi mampu memberikan pelayanan kepada para anggotanya.
2. Koperasi sebagai sarana Pendidikan maksudnya sebagai upaya untuk mengubah sistem nilai yang ada dalam masyarakat dalam suatu kebersamaan, dimana koperasi tidak menitik beratkan kepada individualisme ataupun komunalisme saja akan tetapi pada keseimbangan, keserasian dan keselarasan antar individu dalam masyarakat. Dan koperasi ikhtiar kerja ditujukan pada kepentingan Bersama.
3. Koperasi sebagai sarana pendekorasian masyarakat yang merupakan sebagai suatu upaya yang dilakukan dalam mengatasi masalah yang ada untuk kepentingan masyarakat dan anggota, keadilan sosial dan pemerataan.

4. Koperasi sebagai pengimbang adalah suatu pengeimbang dalam badan usaha non koperasi, dimana sebagian besar golongan masyarakat tergolong kelas menengah ke bawah, dengan satu wadah koperasi.[27]

4. Prinsip koperasi

Pada dasarnya prinsip dari koperasi merupakan jati diri dari koperasi tersebut, prinsip koperasi menurut UU No. 25 tahun 1992 pasal 5 adalah sebagai berikut:

a) Keanggotaannya bersifat sukarela dan terbuka pengelolaan yang dilaksankan secara demokratis.

b) Adanya pembagian dari sisa hasil usaha (SHU) yang dilakukan secara adil sesuai dengan besarnya jas usaha masing-masing anggota.

c) Adanya pemberian balas jasa yang terbatas terhadap modal.

d) Kemandirian.

e) Pendidikan perkoperasian.

f) Adanya kerja sama antar koperasi.[28]

[27] Fifi Hasmawati, MSi, *Manajemen Koperasi*, Joernal Ebook, hal. 14-17.
[28] Sukmayadi,SE,MM, Koperasi Syariah dan Teori Untuk Praktek, Joernal Ebook, hal. 5 6.

B. Koperasi konvensional

1. Pengertian koperasi konvensional

Koperasi berasal dari kata cooperation (inggris) yang berarti yaitu kerja sama Menurut undang-undang nomor 25 tahun 1992 koperasi adalah suatu badan usaha yang beranggotakan orang-orang atau sekumpulan dari beberapa Koperasi yang merupakan tata susunan ekonomi sebagai unit usaha Bersama berdasarkan azas kekeluargaan dan demokrasi ekonomi. Sedangkan dalam pengertian lain Koperasi adalah organisasi bisnis yang dimiliki dan dioperasikan oleh orang demi kepentingan Bersama yang berdasarkan prinsip Gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan azas kekeluargaan.[29]

Menurut terminologi Koperasi yang mempunyai arti "kerja sama" sangat banyak dan bervariasi dalm berbagai bidangnya tersendiri. Terdapat kerja sama dalam bidang ekonomi yang sering disebut "Economic coorperation" bekerja sama dalam kelompok manusia yang disebut "cooperastiv society" Sedangkan dalam Bahasa arab sendiri Koperasi disebut sebagai Syirkah yang artinya Al-Ikhtilath yaitu suatu campur atau percampuran.

Istilah Syirkah adalah akad kerja sama antara kedua belah pihak atau lebih untuk suatu unit usaha tertentu dimana masing-masing pihak memberikan kontribusi lansung seperti dana dengan adanya

[29] Dewi Agustiya Ningsih, dkk, *Analisis Perbendingan Sistem Pemberian Kredit Koperasi Syariah dan Koperasi Konvensional*. Hal. 88.

kesepakatan bahwa keuntungan dan resiko akan ditangung Bersama sesuai dengan kesepakatan. Sedangkan Koperasi Syirkah adalah suatu badan usaha dibidang perekonomian yang sudah memilki anggota dan kepengurusan secara suka rela atas dasar persamaan ha kantar masing-masing anggota, bekerja sama dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan hidup pada umumnya. [30]

Untuk lebih memahami lebih dalam lagi tentang pengertian Koperasi, dapat dibedakan Koperasi dari segi ekonomi dan Koperasi dari segi hukum. Koperasi dari segi ekonomi adalah suatu perkumpulan yang memiliki ciri khusus seperti adanya sekumpulan orang yang dipersatukan dalam kepntingan perekonomian yang sama. Yang dimana tujuan meraka sama untuk memajukan kesejahterakan secara kekeluargaan serta badan usaha yang dimiliki dibiayai dan dikelola Bersama.[31]

2. Dasar hukum Koperasi konvensional

Dalam pasal 33 ayat 1 Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dijelaskan bahwa perekonomian telah disusun sebagai usaha Bersama atas dasar azas kekeluargaan, dimana ketentuan tersebut telah sesuai dengan prinsip Koperasi dalam mendapatkan misi dan peran yang nyata dalam menyusun perekonomian yang berdasarkan azas kekeluargaan dan demokrasi ekonomi yang selalu mengutamakan kemakmuran masyarakat.

[30] M. Zaidi Abdab, *Lembaga Perekonomian Umat Di Dunia Islam* (Bandung: Angkasa, 2003), hal. 98

[31] Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perseroan Indosnesia*, (PT: Citra Aditya Bakti, Bandung, 2010), hal 152.

Berdasarkan dasar hukum yang keberadaan koperasinya terdapat dalam pasal 33 UUD 1945dan UUD No. 25 tahun 1992 tentang perkoperasian, sesuai dengan penjelasan pasal 33 ayat 1 UUD 1945 di jelaskan bahwa perekonomian disusun sebagai usaha Bersama dengan dasar kekeluargaan dan ayat 4 dijelaskan pula perekonomian nasional berdasarkan demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, keadilan, berkelanjutan, kemandirian serta menjaga selalu keseimbangan.

3. Tujuan Koperasi konvensinal

Dalam bab II pasal 3 UURI No. 25 tahun 1992 dijelaskan bahwa Koperasi bertujuan untuk memajukan kesejahteraan anggota terkhususnya masyarakat pada umumnya serta ikut serta dalam membangun tatanam perekonomian nasional dalam rangka mewujudkan masyarakat yang lebih maju lagi, adil dan Makmur berdasarkan Pancasila dan undang-undang dasar 1945.[32]

4. Prinsip Koperasi konvensional

Dalam pasal 5 UURI No. 25 tahun 1992 dijelaskan tentang prinsip Koperasi sebagai berikut:

1. Keanggotaannya bersifat suka rela
2. Pengelolaannya dilakukan secara demkoratis

[32] Firdaus Muhammad, *Perkoperasian, Sejarah, Teori dan Praktek,* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2004), hal 42.

3. Pembagian sisa bagi hasil usahanya dilakukan secara adil dan sebanding dengan besarnya jasa usaha masing-masing anggota
4. Dalam pemberiannya balas jasa yang terbatas terhadap modal
5. Adanya kemandirian[33]

5. Macam-macam Koperasi konvensional

1. Koperasi konsumen

Koperasi konsumen hampir sama dengan Koperasi jasa, yang dimana Koperasi konsumen hanya diperuntukkan bagi hasil untuk para komsumen barang dan jasa. Biasanya Koperasi konsumen menjual berbagai macam barang kebutuhan kehidupan sehari-hari Koperasi tersebut berbentuk seperti toko pada dasarnya, yang membedakannya hanya keuntungan yang didapat dari penjual tersebut dan akan diberikan kepada anggotanya.[34]

2. Koperasi simpan pinjam

Koperasi ini merupakan sebuah Koperasi yang anggotanya setiap mempunyai kepentingan lansung yang bertujuan untuk membantu keperluan yang dimana akan dibutuhkan dengan syarat dan bunga yang ringan agar para anggotanya giat menyimpan secara

[33] Firdaus Muhammad, *Perkoperasian, Sejarah, Teori dan Praktek,* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2004), hal 45.
[34] Ninik Widiyanti, *Koperasi dan Perekonomian Indonesia,* (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1992), hal 49

teratur sehingga membentuk modal tersendiri tentang perkoperasian.[35]

3. Koperasi jasa

Koperasi ini adalah sebuah Koperasi yang menyediakan layanan jasa atau kegiatan jasa bagi para anggota, seperti Koperasi jasa angkutan Koperasi jasa asuransi.[36]

4. Koperasi serba usaha

Merupakan sebuah Koperasi yang menyediakan beberapa layanan bahkan Koperasi ini menjual bebagai macam kebutuhan para konsumen dan juga menyediakan jasa simpan pinjam bagi para anggotanya.[37]

5. Koperasi produksi

Koperasi ini diperuntukan untuk produsen barang dan jasa yang menjual berbagai macam barang produksi dari para anggotanya, keuntungan dari Koperasi ini bagi anggotanya adalah mandapatkan baha baku yang lebih murah serta menjual hasil produksinya denga harga yang layak untuk dijual dan dipasarkan Kembali.[38]

[35] Firdaus Muhammad, *Perkoperasian, Sejarah*, hal 68
[36] Ninik Widitanti, *Koperasi dan Perekonomian Indonesia*, hal 59
[37] Ninik Widitanti, *Koperasi dan Perekonomian Indonesia*, hal 62
[38] Ninik Widitanti, *Koperasi dan Perekonomian Indonesia*, hal 54

C. Koperasi syariah

1. Pengertian Koperasi syariah

Koperasi syariah adalah suatu bentuk Koperasi yang memiliki tujuan, tujuan dan prinsip kegiatan usaha yang berlandaskan prinsip-prinsip syariah, yaitu prinsip hukum islam berdasarkan fatwa yang telah dikeluarkan oleh Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia. Berdasarkan pada permenkop No. 16 tahun 2015 tentang pelaksanaan kegiatan usaha simpan pinjam dan pembiayaan syariah oleh Koperasi, salah satunya yaitu Koperasi syariah dan Koperasi sinpan pinjam dan pembiayaan syariah dengan artian Koperasi yang bergiatan usahanya meliputi simpan pinjam serta pembiayaan yang berprinsip syariah, termasuk yang mengelola zakat, infaq, sedekah dan wakaf.

Segala sesuatu dalam mengelola Koperasi syariah harus sesuai dengan fatwa dewan syariah nasional majelis ulama Indonesia serta peraturan yang berlaku di Indonesia. Maka dari itu tidak di perkenankan untuk koperasi syariah melakukan usaha dalam bidang yang mengandung unsur maysir, gharar, dan riba karna merupakan suatu yang bertentangan dengan prinsip syariah serta tidak diperkenankan pada Koperasi syariah melakukan transaksi derivative karna peraturan undang-undang sudah menentukan jenis usaha yang boleh dilakukan untuk masing-masing Lembaga keuangan tertentu.[39]

[39] Nanang Sobarna, *Koperasi, Filsafat, Hukum, Strategi dan Kinerja*, Peluang dan Tantangan Koperasi Syariah di Indonesia. Hal. 49.

Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa Koperasi adalah suatu Lembaga keuangan non-bank yang diaman keanggotaannya dan pengurus bersifat suka rela berdasarkan atas persamaan hak, Kerjasama, kontribusi dana dan tujuan yang sama pula untuk mencapai sebuah kesejahteraan dan kemakmuran dalam memenuhi kebutuhan hidupnya.

2. Dasar hukum Koperasi syariah

1. Al-Qur'an

Yaitu dijelaskan dalam surat Shad ayat 24 yang berbunyi:

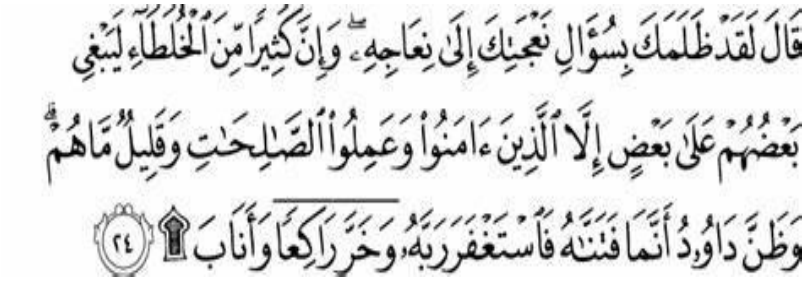
قَالَ لَقَدْ ظَلَمَكَ بِسُؤَالِ نَعْجَتِكَ إِلَىٰ نِعَاجِهِۦ ۖ وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ ٱلْخُلَطَآءِ لَيَبْغِى
بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ إِلَّا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ وَعَمِلُوا۟ ٱلصَّٰلِحَٰتِ وَقَلِيلٌ مَّا هُمْ ۗ
وَظَنَّ دَاوُۥدُ أَنَّمَا فَتَنَّٰهُ فَٱسْتَغْفَرَ رَبَّهُۥ وَخَرَّ رَاكِعًا وَأَنَابَ ۩ ﴿٢٤﴾

Artinya: "Daud berkata: "Sesungguhnya dia telah berbuat zalim kepadamu dengan meminta kambingmu itu untuk ditambahkan kepada kambingnya.Dan sesungguhnya kebanyakan dari orang-orang yang berserikat itu sebahagian mereka berbuat zalim kepada sebahagian yang lain, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal yang saleh; dan amat sedikitlah mereka ini". Dan Daud mengetahui bahwa Kami mengujinya; maka ia meminta ampun kepada Tuhannya lalu menyungkur sujud dan bertaubat"[40]

2. Hadist

Segala sesuatu bentuk perkataan dan perbuatan yang telah menjadi ketetapan Rasulullah SAW. Merupakan sumber dari

[40] Al-Qur'an Surat Shad (24): 38.

hukum islam yang selalu berkaitan dengan aktifitas ekonomi terdapat dalam kitab Kifayatul Akhyar yang artinya:

> "Aku (Allah) merupakan orang ketiga dalam perserikatan antara dua orang, selama salah seorang dari keduanya tidak melakukan pengkhianatan terhadap yang lain, jika seseorang diantaranya melakukan pengkhianatan terhadap orang lain, aku keluar dari perserikatan antara keduanya" (HR. Abu Daud dan Al-Hakim dari Abi Hurairah).

3. Ijma'

Ijma' berasal dari kata arab artinya yaitu kesepakatan ulama dalam menetapkan sesuatu hukum dalam agama berdasarkan Al-Qur'an dan Hadist dalam suatu perkara yang terjadi, dalam Koperasi syariah harus adanya kesepakatan antara seluruh mujtahid dari kalangan umat muslim atas suatu kesepakatan yang telah dilakukan haruslah dianyatakan secara jelas dan benar.

4. Qiyas

Secara etimologi qiyas artinya ukuran, mengetahui ukuran sesuatu serta membandingkan sesuatu dengan sesuatu lainnya untuk diketahui adanya persamaan antara keduanya, bagaimana kinerja Koperasi konvensional dengan Koperasi syariah tidaklah

jauh berbeda hanya saja yang menjadi perbedaan terletak pada akadnya.

5. Berdasarkan fatwa DSN-MUI/IV/2000

   Dalam prinsipnya setiap penerimaan dana, pihak Lembaga keuangan syariah (LKS) harus menggunakan akad yang berbasis syariah. Dimana transaksi penanaman dana dari satu atau lebih pemilki dana untuk menjalankan usaha tertentu dengan adanya pembagian hasil usaha pada pihak berdasarkan pembagian hasil dan kerugian yang telah disepakati sesuai porsi penanaman modal di awal.

6. Undang-undang

   Berdasarkan landasan hukum Koperasi syariah di Indonesia tidaklah memiliki perbedaan dengan Koperasi konvensional sesuai dengan Undang-undang No. 25 tahun 1992 tetang perkoperasian. Akan tetapi dalam hal ini Koperasi syariah di ataur khusus melalui perundang-undangan tersendiri, dimana BMT yang berbadan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Republik Indonesia No. 35. 2/PER/M.KUKM/X/2007 tentang pedoman Standar Operasional Manajemen Koperasi Jasa Keuangan Syariah dan Unit Jasa Keuangan Syariah.

3. Tujuan Koperasi syariah

Adapun tujuan dari Koperasi syariah yaitu:

1. Mensejahterakan ekonomi anggotanya sesuai dengan norma dan aturan moral dalam islam yang secara halal serta meninggalkan yang haram.
2. Menjalin hubungan silahturahmi dan keadilan sesama anggota.
3. Adanya pendistribusian pendapatan dan kekayaan yang merata sesama anggota berdasarkan kontribusinya.
4. Adanya kebebasan pribadi dalam kemaslahatan social.

4. Fungsi Koperasi syariah

Adapun fungsi dari Koperasi syariah yaitu:

1. Mengembangkan potensi dan kemampuan para anggota serta masyarakat guna untuk meningkatkan kesejahteraan sosial ekonomi.
2. Menguatkan kualitas sumberdaya manusia para anggota agar lebih Amanah, professional dan konsisten dalam menerapkan prinsip-prinsip syariah dalam kegitaitan ekonomi.
3. Mengembangkan dan berusaha mewujudkan ekonomi nasional yang berlandaskan azas kekeluargaan serta demokrasi ekonomi.
4. Menjadi manajer investasi yang berperan aktif dan menghimpun dana masyarakat dalam bentuk simpanan yang kemudian di investasikan Kembali oleh Koperasi dalam bentuk investasi yang rill atau dalam bentuk penyaluran pembiayaan.

5. Pembiayaan yang dimilki oleh anggota dengan berprinsip bagi hasil, jual beli atau sewa sehingga usaha yang dilakukan oleh para anggota berjalan dengan produktif.
6. Memilki fungsi sosial yang memiliki wewenang dalam menghimpun dana zakat, infaq, sedekah dan wakaf yang nantinya disalurkan Kembali kepada orang-orang yang berhak untuk menerimanya.

5. Prinsip Koperasi syariah

Koperasi syariah memiliki prinsip-prinsip sebagai berikut:

1. Keanggotaan dalam Koperasi syariah bersifat sukarela dan terbuka.
2. Pengambilan keputusan dalam Koperasi syariah dilakukan secara musyawarah dan dilaksanakan secara konsisten atau (istiqomah).
3. Dalam pengelolan Koperasi syariah dilakukan secara transparan dan profesional.
4. Pembagian dalam sisa bagi hasil usaha / SHU Koperasi syariah di lakukan secara adil dan sesuai dengan kontribusi masing-masing anggota.

5. Memegang teguh terhadap prinsip yang jujur, Amanah dan mandiri.[41]

6. Produk dan jasa Koperasi syariah

Untuk menunjang pertumbuhan Koperasi syariah, ada beberapa produk antara lain yaitu produk pendanaan, pembiayaan dan pengembangan usaha.

Adapun produk pendanaan yaitu:

1. Simpan pokok

   Simpanan pokok merupakan modal awal anggota yang disetorkan pada Koperasi yang besarnya simpanan pokok tersebut sama tidak boleh dibedakan dengan anggota lainnya, jenis akad yang digunakan secara syariah adalah akad musyarakah.

2. Simpanan wajib

   Adalah simpanan masuk kedalam ketegori modal Koperasi yang dimana penyetorannya dilakukan secara kontinui setiap bulannya sampai seseorang dinyatakan keluar dari keanggotaan Koperasi tersebut, besar jumlah simpanan tergantung dari hasil keputusan musyawarah Bersama.

[41] Nanang Sobarna, *Koperasi, Filsafat, Hukum, Strategi dan Kinerja*, Peluang dan Tantangan Koperasi Syariah di Indonesia. Hal. 50-51.

3. Simpanam sukarela akad Wadi'ah (Titipan)

Adalah suatu bentuk investasi dari anggota atau calon anggota yang telah memiliki kelebihan dana dan kemudian disimpankan di Koperasi syariah.[42]

D. Perbedaan Koperasi konvensional dengan Koperasi syariah

1. Koperasi syariah

a. Defenisi

Koperasi syariah ini kegiatan usahanya bergerak dibidang pembiayaan, investasi dan simpananan sesuai dengan pola bagi hasil yang berprinsip syariah.

b. Dasar hukum

Dasar hukum pada Koperasi syariah berlandaskan kepada Al-Alqur'an, Hadisr Ijma' dan Qiyas serta berdasarkan fatwa DSN-MUI/IV/2000, Undang-undang No.17 tahun 1012 tentang Koperasi hasil dari amandemen Undang-undang No.25 tahun 1992 tentang Koperasi syariah yang berhak dalam mengemukakan badan hukum koperasinya.

c. Akad

a) Wadi'ah (Titipan)

[42] Nur Syamsudin Bukhori, dkk, Manajemen Koperasi Syariah Teori dan Praktek, (Depok: Rajawali Pers, 2019), hal. 18-19.

Adalah aktivitas yang mencakup penitipan barang yang dilakukan antara pihak yang ingin melakukan titipang dengan pihak yang memiliki kuasa untuk melakukan penitipan tersebut serta telah mendapatkan kepercayaan dengan tujuan menjaga keselamatan, keamanan dan keutuhan barang atau uang tersebut.

b) Musyarakah

Adalah kerja sama antara dua belah pihak satu sama lain saling memberikan kontribusi berupa dana untuk membangun sebuah usaha, dengan mendapatkan keuntungan dan resiko di tanggung secara Bersama-sama sesuai dengan kesepakatan awal.

c) Murabahah

Merupakan akad jual beli barang yang pada harga asal denga tambahan keuntungan yang telah disepakati antara pihak bank dan nasabah.[43]

d) Ijarah

Adalah salah satu akad yang kegiatannya memindahkan hak guna atas barang dan jasa melalui

[43] Heri Sudarsono, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, (Yogyakarta: Ekonisia Yogyakarta, 2003), hal. 69.

pembayaran upah terhadap sewa tanpa harus adanya pemindahan kepemilikan atas barang itu sendiri.[44]

d. Prinsip

Koperasi syariah memiliki sistem bagi hasil yang meliputi tata kerja pembagian bagi hasil atas usaha antara penyedia dana dan pengelola.

e. Meningkatkan kesejahteraan ekonomi anggotanya sesuai dengan norma dan moral islam yaitu dengan cara halal dan meninggalkan yang haram.

2. Koperasi konvensional

a. Defenisi

Koperasi konvensional lebih mengutamakan dan mencari keuntungan untuk untuk mensejahterakan anggota, baik itu dengan carat unai atau dengan membungakan uang dengan berlipat ganda terhadap anggotanya.

b. Dasar hukum

Menurut Undang-undang RI no. 25 tahun 1992 tentang perkoperasian dijelaskan bantuk badan usaha yang beranggotakan orang atau badan hukum Koperasi dengan berlandaskan kegiatan

[44] Khotibul Umam, *Perbankan Syariah*, (Jakarta: PT Grafindo Persada, 2016), hal. 122.

berdasarkan prinsip ekonomi rakyat sesuai dengan atas azas kekeluargaan.

c. Akad

Akad yang digunakan dalam Koperasi konvensional adalah simpan pinjam dan tabungan.

d. Prinsip

Koperasi konvensional memberikan bunga untuk para nasabah sebagai keuntungan Koperasi tersebut.

e. Tujuan

Koperasi konvensional bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan anggota dan membangunkan perekonomian nasional dalam rangka mewujudkan masyarakat yang adil, maju dan Makmur sesuai dengan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945.[45]

E. Pengertian konversi

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia konversi adalah perubahan dari satu sistem pengetahuan ke sistem pengetahuan yang lain, sedangkan di Kamus Ilmiah Populer konversi berarti perubahan sistem (tobat). Jadi konversi adalah perubahan dari sistem pengetahuan lain ke sistem pengetahuan lainnya ke yang lebih baik disebebkan oleh beberapa hal.

[45] Nur Syamsudin Bukhori, dkk, *Manajemen Koperasi Syariah Praktek dan Teori*, (Depok: Rajawali), hal. 14.

Seperti konversi Koperasi konvensional (riba) menjadi Koperasi yang berlandaskan syariah atau sesuai dengan badan hukum islam.

Konversi adalah proses perubahan dari satu sistem ke sistem lainnya yang lebih baik. Atau perubahan sistem ke yang lebih baru. Jika dalam dunia perbankan konversi memilki arti sebagai perubahan bentuk hukum pada Lembaga keuangan menjadi bentuk badan hukum lainnya. Seperti halnya bank konvensional di konversi ke bank syariah dan Koperasi konvensional di konversi ke Koperasi yang berpola syariah.[46]

Menurut Jalaluddin (2010:343) konversi menurut etimologi berasal dari kata "conversio" yang berarti tobat, indah, pindah dan berubah (agama). Kata tersebut dipakai dalam Bahasa inggris yaitu conversion yang mengandung pengertian berubah dari satu keadaan atau dari satu agama ataupun masuk agama.[47]

Model konversi koperasi yang berlandaskan sesuai dengan Al-Qur'an terdapat dalam surat Al-Baqarhoh :208, yang artinya: "Hai orang-orang yang beriman, masuklah kamu ke dalam islam keseluruhan, dan janganlah kamu turut Langkah-langkah syaitan. Sesungguhnya syaitan itu musuh yang nyata bagimu. Atas dorongan melaksanakan petunjuk Allah dalam ayat 208 surat Al-Baqarah tesebut menyadari bahwa larangan dalam

[46] Thalita Latif dkk, *Analisis Persepsi Konversi Koperasi Syariah (studi kasus pada stakeholder dan anggota Koperasi pegawai republic Indonesia (KP-RI) beringin pemerintah kota banda aceh)* Hal. 31.

[47] Mulyadi, *Konversi Agama*, Jurnal Tarbiyah Al-Awaluddin UIN Iman Bonjol Padang, Hal 29.

praktej riba, ketua dengan persetujuan anggota yang malakukan konversi secara menyeluruh adalah:

1. Konversi Lembaga

   Suatu bentuk kegiatan koperasi dan perusahaan pada umumnya, keberadaan legalitas Lembaga sangat menetukan arah dan tujuan Lembaga tersebut. Dimana mengacu pada parlemen koperasi dan UKM No. 16 tahun 2015, bahwa untuk koperasi syariah harus memenuhi ketentuan tentang kelembagaan koperasi syariah di antaranya yaitu:

   a) Kewajiban mendapatkan persetujuan dari rapat anggota.

   b) Perubahan kegiatan usaha sebagaimana disebut pada ayat 1 dilakukan melalui perubahan anggaran dasar dengan mencamtumkan bahwa usaha berdasarkan prinsip syariah adalah satu-satunya kegiatan usaha koperasi yang di ajukan kepada Menteri.

   c) Bagi koperasi yang telah mengubah usahnya menjadi berdasrkan prinsip syariah tidak dapat dikonversi Kembali menjadi moperasi konvensional.

   d) Memiliki dewan pengawas syariah paling sedikit berujumlah 2 orang dan setengah memiliki sertifikat DSN-MUI.

e) Jangka waktu proses konversi 1 tahun setelah mendapatkan persetujuan dari Menteri koperasi dan UKM.

2. Konversi sistem (manajerial, IT dan akad)

Konversi sistem adalah merubah sistem tata Kelola dan usaha yang sebelumnya konvensional menjadi sesuai dengan prinsip syarih, perubahan yang pertama adalah:

a) Perubahan manajerial, dimana menambahkan masa jabatan dewan pengewas syariah secara komisaris dengan tugas utamanya yaitu melaukan pengawasan berdasarkan prinsip syariah.

b) Konversi dalam pencatatan pembukuan akutansi dan admistrasi dimana menggunakan akutansi pencatatan keuangan secara syariah.

c) Sistem kontrak, dimana sebelumnya menggunakan kontrak biasa sebagai ketentuan perikatan dalam hukum perdata, perubahan sistem kontrak dalam islam yakni akad berdasarkan prinsip syariah. Yaitu kegiatan Lembaga koperasi sebagai Lembaga keuangan syariah yang terbebas dari riba, gharar, maysir dan dulm.

d) Konversi sistem dalam bidang teknologi informasi (IT).

3. Konversi pengelola (karyawan)

Adalah mengkonversi pengelola ke dalam pemahaman dan prilaku muamalah secara syariah, yaitu dimulai dari niat yang benar-benar untuk berhijrah ke syariah dengan adanya warskop, training, pengajian dan inovasi. Serta memberikan pemahaman yang lebih dalam lagi tentang praktek syariah dalam koperasi dan kehidupan sehari-hari.

Selanjutnya yaitu melakukan upaya perubahan perilaku menuju syariah dengan berbagai aturan yang baik sesuai denga standar operasional prosedur maupun aturan lainnya yang bertujuan untuk merubah pola prilaku karyawan menjadi syar'i.

4. Konversi anggota

Yaitu mensyariahkan anggota koperasi dengan membentuk satuan da'I dimana bertugas membawa misi syariah untuk para karyawan dan anggota secara menyeluruh agar lebih mamahami lebih dalam lagi tentang koperasi syariah dan bisa diterapkan dalam kehidupan sehar-hari.[48]

Faktor-faktor yang mendorong konversi koperasi konvensional menuju syariah :

1) Faktor sistem ribawi di koperasi konvensional

Koperasi konvensional bertujuan untuk memperjuangkan kesejahterakan anggotanya secara Bersama-sama, sedangkan dalam

[48] Arifin Siti, Koperasi Teori dan Praktek, (Jakarta: PT. Gelora Aksara Pratama, 2021), hal. 16

sistem koperasi konvensional adanya terdapat riba, dalam islam pelarangan riba seperti diberlakukannnya haram atas kahm. Praktek riba sudah dilakukan secara terang-terangan yang tentu akan menimbulkan penolakan secara formal dan sering berjalannya waktu riba benar-benar dilarang secara tegas, dalam pandandangan islam hukum riba adalah haram.

2) Faktor domisi muslim di Indonesia

Indonesia merupakan negara yang mayoritas penduduk muslim terbesar didunia yang memeluk agama islam, agama yang menerapkan syariat-syariat sesuai denga ketentuan Al-qur'an dan hadist dalam melakukan kegiatan di segala aspek kehidupan. Salah satunya dalam penerapan sistem prinsip koperasi syariah yang sudah mulai berkembang si negara Indonesia, pada umumnya koperasi masih menggunakan sistem konvensional.

Dengan berkembangnya pembaharuan sistem terbentuklah sistem koperasi syariah dan sudah adanya kesadaran dari masyarakat akan dosa riba yang menjadi penggerak utama berdirinya dan berkembangnya Lembaga keuangan syariah dimana berdasarkan kepentingan Bersama dikarenakan keinginan menerapkan syariat-syariat islam pada setiap sektor kegiatan dan usaha dan menekankan bahaya penggunaan riba pada kehidupan sehari-hari.[49]

[49] Arifin Siti, Koperasi Teori dan Praktek, (Jakarta: PT. Gelora Aksara Pratama, 2021), hal. 16.

3) Faktor panggilan dakwah

Dalam aspek kehidupan dalam menjalankan kegiatan ekonomi berdasarkan hukum islam dikarenakan mayoritas penduduk negara Indonesia beragama islam dalam rangka mencapai kebahagian dunia akhirat, hal ini berarti menghindarkan dari semua bentuk dari yang diharamkan.[50]

Kegiatan Lembaga keuangan menajemen yang baik haruslah menggunakan prinsip-prinsip menajemen yang sesuia dengan ajaran islam yang berlandaskan Al-qur'an dan hadist. Untuk memenuhi kebutuhan harus bekerja dan menggunakan Sebagian atau seluruh sumber daya yang dimiliki seperti ilmu pengetahuan, Pendidikan, dan pengalaman sehingga tercapainya tujuan yang diharapkan.[51]

4) Adanya kesiapan

Adanya kesiapan dari organisasi atau suatu Lembaga dalam perubahan suatu kinerja, dimana kesanggupan suatu pihak yang bersangkutan dalam suatu proses dari perubahan yang sebelumnya menjadi yang lebih baik atau terbaru. Dalam perubahan ini akan menggambarkan adakah kesiapan atas pihak instansi atau suatu organisasi dalam melakukan suatu proses perubahan.

[50] M. Munir, *Manajemen Dakwah* (Jakarta: Pranada Media Group, 2006), hlm. 12

[51] Mocthar Effendy, *Manajemen suatu pendekatan berlandaskan ajaran islam*, (Jakarta: Bhratara, 1996), hlm. 34

5) Perilaku

Merupakan suatu kegiatan dalam beraktivitas suatu organisasi yang mempunyai bentengan yang sangat luas, mencakup: berjalan, berbicara, bereaksi, Bahkan kegaitan internal yang mempengaruhi lingkungan. Jadi perilaku adalah respon atau reaksi sesorang terhadap stimulasi atau perilaku manusia yang terjadi melalui proses stimulasi tersebut.

6) Adanya DPS

Suatu badan yang mempunyai tugas untuk mengawasi jalannya operasional Lembaga keuangan syariah supaya sesyuai dengan ketentuan syariah yang sudah di fatwakan oleh DSN. Hal ini bertujuan untuk menjamin efektivitas DSN dalam menjalankan tugasnya sebagai pengawas.

Tugas lain dari DPS adalah untuk meneliti dan membuat usulan-usulan produk baru daei suatu Lembaga keuangan yang diawasinya, dengan demikian DPS merupakan orang yang paling awal dalam melakukan penyariangan terhadap produk sebelumnya produk tersebut di aplikasikan dan di fatwakan oleh DSN.[52]

7) Adanya SDM

Dalam menjalankan sebuah organisasi, kelompok, Lembaga dan bahkan instansi adalah sumber daya manusia (SDM) dimana

[52] Chairul Absor, *Dewan Pengawas Syariah di Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah*, Joernal of Islamic Banking and Finance (2019, vol. 3 No. 2), hlm 158.

manajemen DSM sangat dibutuhkan dalam suatu proses pemamfaatan secara efektif dan efesien melalui kegiatan perencanaan, pengedalian atas semua apa tujuan yang ingin di capai.

Sumber daya manusia merupakan suatu roda penggerak yaitu memimpin dalam kepemimpinan yang menjadi proses memepengaruhi orang lain untuk mengambil Langkah atau Tindakan menuju suatu sasaran Bersama.

8) Motivasi

Suatu proses di mana usaha seseorang dalam memberikan energi, diarahkan dan berkelanjutan menuju tercapainya suatu tujuan, keadaan untuk mendorong seseorang yang berkeinginan untuk melakukan kegiatan-kegiatan tertentu guna mencapai tujuan dalam sebuag organisasi atau Lembaga.

9) Lingkungan

Merupakan pengaruh dari faktor luar dimana mempengaruhi suatu organisasi dalam perkembangan dan tingkah laku makluk hidup, segala sesuatu yang ada di sekitar manusia yang akan nantinya mempengaruhi perkembangan kehidupan manusia baik secara lansung maupun tidak lansung juga.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif adalah metode yang digunakan untuk meneliti dalam kondisi obyek yang alamiah dengan analisis data yang bersifat induktif yang memberikan hasil penelitian yang menekankan pada makna dari pada generasi. Tujuan dari penelitian ini untuk memahami aspek-aspek kehidupan sosial dam metode yang menghasilkan kakat-kata bukan dari angka. Pada dasarnya metode ini merupakan suatu pengamatan terhadap lingkungan dan memberikan penilaian serta kesimpulan yang bersifat apa adanya.[53]

Dimana dalam penelitian ini adanya survai penelitian yang bersumber dari pengamatan ilmu pengetahuan secara fundamental, data yang bukan berupa bentuk angka-angka ataupun tidak dapat dihitung, serta adanya perolehan dari hasil wawancara dengan pihak instansi ataupun dari pengurus, karyawan dan anggota Koperasi yang berisikan pertanyaan-pertanyaan yang berhubungan dengan koperasi dan mendapatkan infromasi-informasi yang telah diperoleh dari pihak yang bersangkutan dimana berkaitan dengan pokok masalah yang sedang diteliti.[54]

[53] Noriando Aliasnyah, *Konversi Koperasi Konvensional Ke Koperasi Syariah*, 2021.
[54] Saifuddin Anwar, Metodologi Penelitian, (Yogyakarta Pustaka Pelajar, 2012), hal. 91.

Dalam hal ini peneliti secara lansung datang ke KSU-ED Tabek Talang Babungo untuk melakukan wawancara lansung kepada pihak pengurus, karyawan dan anggota koperasi mengenai hal yang sedang diteliti oleh peneliti, sehingga mendapatkan data dan informasi yang akurat baik berupa data lisan maupun tulisan.

B. Lokasi Dan Waktu Penelitian

a. Lokasi penelitian

Lokasi penelitian ini dilakukan di koperasi KSU-ED Tabek Tabek Talang Babungo, Kecamatan Hiliran Gumanti, Kabupaten Solok sesuai dengan kepentingan penelitian dimana adanya konversi Koperasi konvensional menuju prinsip syariah.

b. Waktu penelitian

Waktu penelitian ini dilakukan pada bulan Desember 2023 sampai selesainya skripsi ini.

C. Jenis Dan Sumber Data

1. Data primer

Data primer adalah sumber data yang secara lansung dikumpulkan sendiri oleh peneliti dari sumber pertama atau tempat obyek penelitian dilakukan, menggunakan hasil wawancara yang didapatkan dari informan mengenai topik penelitian sebagai data primer.

Dalam penelitian ini data primer diperoleh dari hasil wawancara lansung dengan pihak terkait di Koperasi KSU-ED Tabek diantaranya

terhadap pengurus, karyawan dan anggota Koperasi bagaimana proses konversi Koperasi konvensional menuju Koperasi syariah. Data primer merupakan data yang diperoleh lansung oleh objek yang bersangkutan terhadap penelitian dengan alat pengukuran atau pengambilan data lansung pada subjek sebagai sumber informasi yang dicari.[55]

2. Data sekunder

Data sekunder adalah data yang biasanya telah tersusun dalam bentuk dokumen- dokumen. Dimana sumber yang didapatkan dari refernsi-refersnsi buku, internet dan hasil penelitian yang telah disusun menjadi sebuah dokumen.[56]

Penelitian ini bersumber dari data sekunder yaitu referensi Pustaka adalah referensi yang memuat berbagai informasi tertulis dari data-data yang diperoleh dari KSU-ED Tabek, tidak hanya itu penulis juga menggunakan sumber Pustaka berupa buku informasi yang dimiliki berkaitan dengan judul yang di angkat sebagai pendukung kelengkapan data, dari data sekunder merupakan data yang tidak lansung memberikan data kepada pengumpul data.[57]

[55] Lexy Meleong, 2000, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT Remaja Rosla Karya.

[56] Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif dan RD*, (Bandung: Alfabeta 2017),hal. 9.

[57] Sugiyono, 2011, *Metodologi Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*, Bandung: Alfeberata, hal. 145

D. Informan Penelitian

Informan dalam penelitian ini adalah orang-orang yang digunakan untu mandapatkan informasi tentang keadaan serta kondisi lingkungan penelitian sekitar yang berkewajiban secara sukarela dalam memberikan informasi pasti. Serta adanya Informan pendukung, dimana informan ini merupakan tambahan yang menjadi pendukung dalam penelitian ini, agar memperoleh data dan informasi yang lebih akurat. Yaitu diperoleh dari penbgurus, karyawan dan anggota dari Koperasi KSU-ED Tabek Talang Babungo.

E. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data merupakan Langkah yang paling strategis dalam penelitian. Dimana tujuan utama dari peneliti adalah mendapatkan data, tanpa mengetahui Teknik pengumpulan data maka peneliti tidak akan mendapatkan data untuk memenuhi standar dari data tersebut yang telah ditetapkan.[58]

Dalam penelitian ini penulis menggunakan Teknik pengumpulan data sebagai berikut:

a. Observasi

Observasi adalah teknik pengumpulan data dimana mengharuskan peneliti turun lansung ke lapangan untuk

[58] Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatatif*, (Bandung: Alfaberata 2011), hal. 224.

mengamati hal-hal yang berkaitan dengan ruang, tempat, pelaku, benda-benda, waktu, peristiwa.[59]

Yaitu dengan mengunjungi tempat penelitian secara lansung terjun kelapangan agar mendapatkan informasi pasti bagi peneliti serta mendapatkan informasi lansung dari pengurus, karyawan dan anggota Koperasi KSU-ED Tabek talang Babungo.

b. Wawancara

Wawancara adalah percakapan yang dilakukan lansung secara sistematis dan terorganisasi yang dilakukan oleh peneliti dengan sejumlah responden untuk mendapatkan sejumlah informasi yang berhubungan dengan masalah yang sedang diteliti.[60]

Wawancara yang dilakukan secara lansung guna untuk mengajukan pertanyaan-pertanyaan kepada pihak terkait yaitu Ketua, karyawan dan anggota koperasi yang sedang diteliti agar mendapatkan data secara lansung apa saja faktor pendorong konversi Koperasi konvensional menuju Koperasi yang berpola syariah.

[59] Abdurrahman Fatoni, Metodologi Penelitian dan Teknik Penyusunan Penyusunan (Jakarta: Rineka Cipta, 2011), hal. 104.

[60] Imami Nur Rachmawati, *Teknik Pengumpulan data dalam Penelitian Kualitatif*, joernal Keperawatan Indonesia, volume 11, No. 1, hal. 35.

c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah bentuk pengumpulan data dari sejumlah data dari sejumlah data yang tersedia baik berupa tulisan, benda, laporan-laporan, foto, ataupun dalam bentuk catatan harian.[61]

Dokumentasi yang dilakukan mengunakan metode pengumpulan data yang telah tersedia seperti foto, dokumentasi kegiatan, laporan dan dokumentasi yang terkait dengan konversi KSU-ED Tabek Talang Babungo.

F. Metode Analisis Data

Adalah dalam memperoleh sistematika data dari hasil wawancara, catatan lapangan, laporan dan bahan lainnya sehingga mudah untuk dipahami dalam Menyusun informasi yang dibutuhkan dari orang yang bersangkutan. Tidak hanya itu analisis data dalam penelitian ini adalah deduktif hasil dari wawancara yang direkap kemudian di narasikan dengan tujuan memudahkan peneliti memilih data yang diperlukan nantinya sesuai analisis, membuat rangkuman dari aspek yang telah didapatkan dan membuat kesimpulan dari data yang telah terkumpul, mencek Kembali data-data yang sudah ada agar valid.[62]

Adapun metode analisis data sebagai berikut:

a. Klasifikasi data

[61] Koentjoroningrat, Metode Penelitian Masyarakat, (Jakarta: Gramedi, 1997), hal. 63.
[62] Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatatif*, (Bandung: Alfaberata 2017), hal. 240.

klasifikasi data merupakan suatu bentuk pengketegorian data yang telah diperoleh berdasarkan bagian penelitian yang telah ditetapkan, klasifikasi data dilakukan agar terdapatnya suatu Batasan mengenai bahasan yang akan diteliti. [63]

Dengan adanya klasifikasi data ini akan dapat membantu peneliti dalam mengolah data secara keseluruhan agar data tersebut tersusun secara sistematis yang nantinya sangat membantu dan memudahkan peneliti dalam proses membuat laporan penelitian.

b. Reduksi data (data *reduction*)

Adalah proses analisis untuk memilih, memusatkan perhatikan, menyederhankan, mengabstrakkan data yang muncul dari informasi-informasi lapangan. Mereduksi data berarti membuat rangkuman, memilih hal pokok, menfokuskan pada hal yang lebih penting, menvari tema dan pola, dimana data yang direduksi akan memberikan gambaran yang lebih spesifik dam mempermudah dalam penelitian untuk mengumpulkan data serta mencari data tambahan yang diperlukan.[64]

[63] Sugiono, *Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif*, (Bandung: Alfaberata 2017) hal. 245.

[64] Salim Haidir, Penelitian Pendidikan, (Jakarta: Prenamedia Group 2019) hal. 133.

Dengan adanya reduksi data akan memberikan gambaran yang lebih jelas lagi mengenai apa saja faktor yang mendorong konversi koperasi konvensional menuju syariah pada KSU-ED Tabek, serta akan mempermudah peneliti dalam mengumpulkan data yang bersangkutan dengan peermasalahan yang sedang diteliti untuk tahap selanjutnya.

c. Triangulasi data

adalah bentuk Teknik pengumpulan data yang sifatnya menggabungkan berbagai data dan sumber data yang sudah ada, mengecek Kembali sumber data yang sudah ada.[65] Pada tahap ini setelah data terkumpulkan maka peneliti akan pengecek Kembali dari beberapa data yang sudah didapatkan dari berbagai sumber seperti wawancara dengan pihak yang bersangkutan yaitu Ketua, karyawan dan anggota koperasi, dimana akan menggabungkan data dan informasi tersebut menjadi satu, agar mudah untuk di proses dalam pengolahan data.

d. Kesimpulan data

Adalah mengambil sebuah kesimpulan dan verifikasi dengan mencari kesimpulan dari data-data yang sudah

[65] Sugiono, *Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif*, (Bandung: Alfaberata 2017) hal. 245.

didapatkan, yang dibangun pada hal-hal khusus data dilapangan dan bermuara pada kesimpulan umum.[66]

Disini adalah tahap akhir, dimana peneliti akan mengelola sumber-sumber data dan informasi yang didapatkan sesuai dengan masalah yang yang sedang diteliti, menelaah Kembali data dan informasi yang telah dikumpulkan dan masalah apa saja yang menjadi faktor pendorong konversi koperasi KSU-ED Tabek untuk beralih ke syariah dalam masa proses penelitian, lalu peneliti akan menarik dan membuat kesimpulan secara keseluruhan.

[66] Burhan Bugin, *Metode Penelitian Kualitatif*,(Jakarta: PT Raja Grafindo Persada 2001), hal.143.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Temuan Umum

1. Sejarah KSU-ED Tabek Talang Babungo

Koperasi KSU-ED Tabek Nagari Talang Babungo awal berdirinya bermula dari inisiatif dari cadiek pandai, masyarakat serta pemuka-pemuka adat Nagari Talang Babungo yang diberi nama KSU-ED Tabek. Yang bermula dengan dibentuknya PKK yaitu pembinaan kesejahteraan keluarga dengan jumlah anggota pada saat itu sebanyak 30 orang yang terbentuk pada tahun 1992 dan pada tahun 2003 koperasi tersebut berganti nama menjadi KSU-ED Tabek. Berdirinya koperasi KSU-ED Tabek juga tidak terlepas dari faktor perekonomian yang dialami oleh masyarakat nagari talang babungo, yaitu semakin melemahnya perekonomian dan sulitnya masyarakat untuk memenuhi kebutuhan hidupnya serta timbulnya kendala-kendala yang sering menjadi suatu permasalahan yang serius dalam kehidupan masyarakat.[67]

Berbagai usaha telah dilakukan oleh masyarakat untuk memecahkan masalah perekonomian yang sedang dialami. Kesulitan dalam pengembangan ekonomi juga dirasakan oleh pemuka masyarakat untuk mendirikan sebuah Lembaga perekonomian yang dapat menyokong perkembangan ekonomi masyarakat nagari talang

[67] Wawancara dengan Bapak Yenimra Mln. Parmato selaku ketua koperasi KSU-ED Tabek Nagari Talang Babungo.

bababungo. Dalam mengembangkan perekonomian tersebut meraka mealkukan usaha Bersama dan pad akhirnya timbullah suatu gagasan untuk membentuk koperasi. Koperasi yang didirikan tersebut Bernama Koperasi Serba Usaha Ekonomi Desa KSU-ED Tabek, dimana nama ini merupakan suatu kegiatan usahanya diberbagai segi ekonomi yang tidak hanya berfungsi pada suatu badan usaha saja akan tetapi banyak usaha atau fungsi dalam meningkatkan kesejahteraan dan perekonomian masyarakat. Belum adanya Lembaga keuangan yang berdiri di Nagari Talang Babungo seperti Bank, KUD maupun KSUD tentu mempersulit masyarakat dalam mengembangkan usahanya.

Dengan berdirinya koperasi ini masyarakat Nagari Talang Babungo berharap agar bisa membantu membantu masyarakat dalam mengatasi perekonomian yang sedang di hadapi, dimana msyarakat yang matapencarian sebagai petani dan pedagang tentunya membutuhkan modal dalam mengembangkan usahanya. Oleh karena itu masyarakat mendirikan koperasi sebagai wadah penunjang perekonomian, adanya semangat yang tinggi sampai KSU-ED bisa eksis dan berkembang pada saaat ini, hal tersebut tidak terlepas dari adanya partisipasi yang tinggi dari anggota dengan pengelola koperasi, dengan rasa kebersamaan itulah yang membuat koperasi bisa berjalan dengan baik dan lancar. Berazaskan kekeluargaan dan musyawarah yang dapat memberikan dampak positif terhadap anggotanya.[68]

[68] Wawancara dengan Bapak Yenimra Mln. Parmato selaku ketua koperasi KSU-ED Tabek Nagari Talang Babungo.

2. Struktur Organisasi KSU-ED Tabek Nagari Talang Babungo

Struktur organisasi merupakan bentuk organisasi yang dirancang dengan adanya pertimbangan dan akibat dari keseluruhan dimana adanya faktor-faktor organisasi tersebut secara keseluruhan. Struktur organisasi digambarkan pada bagan atau skema organisasi yang memberikan gambaran komando dan koordinasi.

BAGAN 1. 1

Struktur Organisasi Koperasi KSU-ED Tabek Nagari Talang Babungo

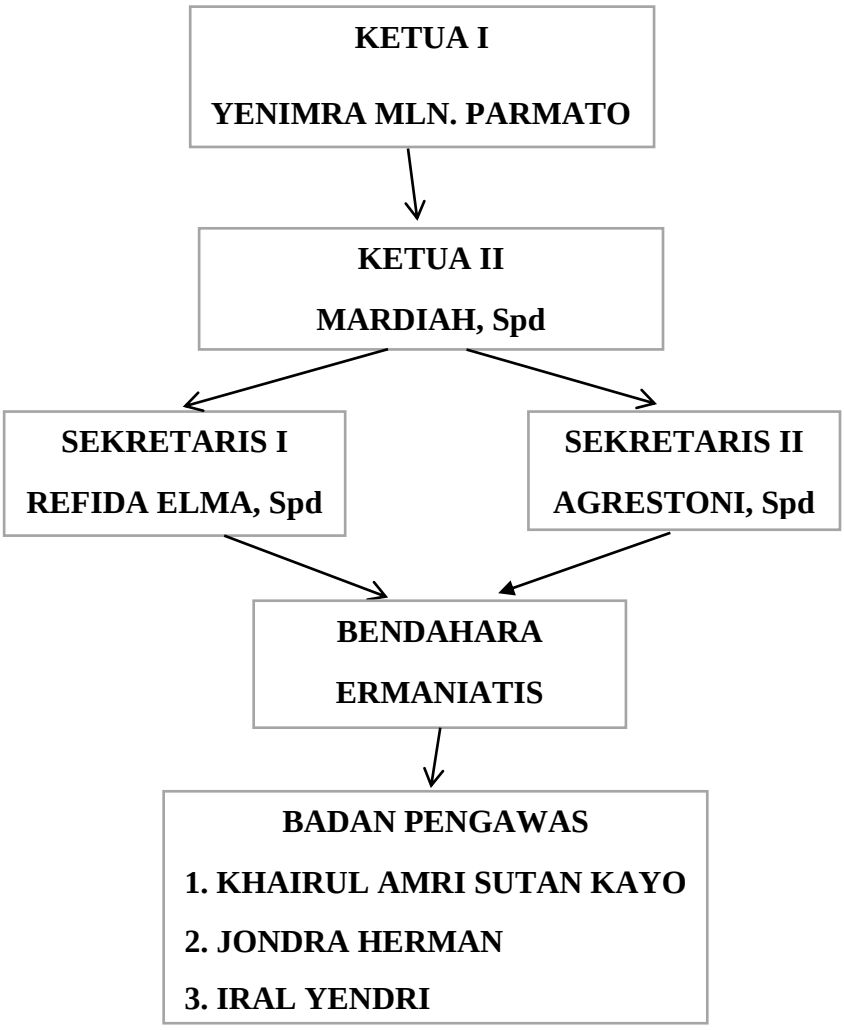

Pada Koperasi KSU-ED Tabek Nagari Talang Babungo pelaksanaan tugas, wewenang dan tanggung jawab dari masing-masing bagian dalam stuktur organisasi adalah sebagai berikut:

1. Pengurus koperasi

Pengurus kopeeasi adalah anggota koperasi yang diangkat dan dipilih dalam rapat anggota untuk mengurus organisasi dan usaha koperasi.

Adapun tugas dan wewenang pengurus adalah sebagai berikut:

a) Mengelola koperasi dan usahanya.
b) Mengajukan rancangan planning kerja rancangan planning anggaran pendapatan dan belanja koperasi.
c) Menyelenggarakan rapat anggota tahunan (RAT)
d) Membentuk laporan keuangan serta pertanggung jawaban pelaksanaan tugas.
e) Membuat pembukuan keuangan dan inventaris secara tertib.
f) Memelihara daftar buku anggota dan pengurus.
g) Melaksanakan tugas-tugas lainnya sesuai dengan yang telah tercantum dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga.[69]

[69] Profil koperasi KSU-ED Tabek Nagari Talang Babungo.

2. Ketua koperasi

Adapun tugas dan wewanang ketua yaitu sebagai berikut:

a) Memimpin jalannya segala bentuk siding rapat maupun pertemuan-pertamuan resmi yang diselenggarakan oleh koperasi.

b) Bersama-sama dengan sekretaris dan bendahara mewakili koperasi dalam hal penandanganan segala bentuk kerja sama kemitraan dengan pihak lain selama menguntungkan.

3. Sekretaris koperasi

Adapun tugas dan wewenang sekretaris koperasi adalah sebagai berikut:

a) Mencatat serta mendokumentasikan hasil jalannya segala bentuk sidang, rapat-rapat, maupun pertemuan-pertamuan resmi yang diselenggarakan KSP.

b) Bersama-sama dengan ketua dan bendahara mewakili koperasi dalam hal penandatangan segala bentuk kerja sama kemitraan dengan pihak lain selama menguntungkan koperasi.[70]

4. Bendahara koperasi

Adapun tugas dan wewenang bendahara adalah sebagai berikut:

[70] Profil koperasi KSU-ED Tabek Nagari Talang Babungo.

a) Mencatat dan mendokumentasikan segala bentuk biaya untuk keperluan pengurus pada pelaksanaan tugas koperasi termasuk didalamnya biaya-biaya untuk sidang, rapat-rapat maupun rendezvous pertemuan resmi yang diselenggarakan Koperasi.[71]

b) Bersama-sama denga ketua serta bendahara mewakili koperasi pada hal penendatanganan segala bentuk Kerjasama kemitraan menggunakan pihak lain selama mengguntungkan koperasi.[72]

5. Pengawas koperasi

Pengawas koperasi dipilih dari anggota koperasi pada rapat anggota harus memenuhi persyaratan yang ditetapkan pada AD/ART maupun peraturan khusus tentang persyarakatan pengawas.

Adapun tugas dan wewenang pengawas adalah sebagai sebagai berikut:

a) Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan dan pengelola koperasi.

b) Membauat laporan tertulis tentang hasil pengawasannya.

[71] Profil koperasi KSU-ED Tabek Nagari Talang Babungo.
[72] Profil koperasi KSU-ED Tabek Nagari Talang Babungo.

3. Visi dan Misi KSU-ED Tabek Talang Babungo

1. Visi

“Terwujudnya koperasi serta usaha yang maju, mandiri, Tangguh dengan berlandaskan Amanah”

2. Misi

Misi dari KSU-ED Tabek adalah sebagai berikut:

1) Membangun ekonomi kerakyatan serta bergotong royong dalam koperasi.
2) Meningkatkan pendapatan untuk memenuhi kebutahn anggota.
3) Membantu para usaha mikro, pedagang kecil dalam mobilitas demi kelancaran usaha yang lebih baik.
4) Menciptakan anggota yang peduli dan berpartisipasi terhadap koperasi.[73]

4. Keanggotaan koperasi KSU-ED Tabek

Sesuai dengan adanya ketentuan pada UU No. 25/1992, merupakan suatu syarat pendirian koperasi adalah tersedianya 20 orang anggota.[74]

1. Sifat keanggotaan koperasi

Setiap warga negara Indonesia pada dasarnya memiliki hak untuk menjadi anggota koperasi. Akan tetapi, koperasi merupakan

[73] Profil koperasi KSU-ED Tabek Nagari Talang Babungo Kecamatan Hiliran Gumanti.
[74] UU No. 1992, tentang koperasi.

suatu badan hukum yang akan melakukan baerbagai macam teindakan hukum, maka akan benar-benar akan diterima menjadi anggota koperasi hanya meraka yang mampu memberikan Tindakan hukum/ Tindakan koperasi serta memenuhi syarat ADdan ART koperasi. Sesuai dengan salah satu prinsip koperasi, "keanggotaan koperasi pada dasarnya bersigat sukarela dan terbuka" maksudnya yaitu setiap anggota koperasi yang mendaftar menjadi anggota koperasi berdasarkan atas kemauan sendiri dan mampu memenuhi syarat-syarat keanggotaan suatu koperasi dapat diterima menjadi anggota koperasi itu.[75]

2. Hubungan anggota dengan usaha koperasi

Jika seseorang manyatakan dirinya ingin masuk menjadi anggota koperasi, maka perlu dipertimbagkan adalah "apakah koperasi dapat memenuhi kebutuhannya sehingga dapat memperbaiki penghidupannya. Jadi tidak semata-mata karna adanya keinginan untuk melipatgandakan uang yang ditanamkan kedalam usaha koperasi. Hubungan antara usaha koperasi dengan kepentingan anggota perlu tentu mendapat perhatian. Sebab, alasan seseorang untuk ingin bergabung menjadi anggota koperasi adalah untuk meningkatkan kesejahteraan hidupnya.[76]

[75] Subandi, *Ekonomi Koperasi Teori dan Praktek*, (Bandung: Alfabeta, 2019). Hal 45.
[76] Subandi, *Ekonomi Koperasi Teori dan Praktek*, (Bandung: Alfabeta, 2019). Hal 46.

3. Kewajiban dan hak anggota koperasi

1) Kewajiban anggota koperasi

Sebagimana ditegaskan dalam pasal 20 UU No. 25/1992 kewajiban anggota koperasi meliputi hal-hal sebagai berikut:

a) Mematuhi AD dan ART koperasi serta semua keputusan yang telah disepakati Bersama dalam rapat anggota.

b) Berpartisipasi pada usaha yang disenggarakan oleh koperasi.

c) Mengembangkan dan memelihara kebersamaan berdasarkan atas asas kekeluargaan.

2) Hak anggota koperasi

a) Menghadiri, menyatakan pendapat dan memberikan suara dalam rapat anggota.

b) Memilih/dipilih menjadi pengurus/pengawas.

c) Meminta diadakan rapat anggota menurut ketentuan dalam anggaran dasar.

d) Mengemukakan pendapat/sasaran kepada pengurus diluan rapat anggota baik diminta maupun tidak diminta.

e) Mamfaatkan koperasi dan mendapat pelayanan yang sama dengan sesama anggota.

f) Mendapatkan keterangan mengenai perkembangan koperasi menurut ketentuan dalam anggaran dasar.[77]

4. Bukti keanggotaan koperasi

Adanya penerimaan seorang anggota koperasi harus dibuktikan oleh pengurus dengan tercatatnya didalam buku daftar anggota koperasi. Buku daftar anggota koperasi telah ditetapkan undang-undang sebagai salah satu buku daftar yang harus ada pada setiap koperasi.

5. Kegiatan usaha

Kegiatan usaha koperasi yang dikelola harus secara lansung oleh pihak pengurus adalah:

a) Unit simpan pinjam mingguan KSU-ED Tabek

Dimana besar pinjaman harus disesuaikan dengan jenis usaha dan berpedoman kepada jumlah simpanan, dalam jangka waktu pembiayaan 11 kali bayar.

[77] Subandi, *Ekonomi Koperasi Teori dan Praktek*, (Bandung: Alfabeta, 2019). Hal 45.

b) Pembiayaan dana BBM

Dimana besar pinjaman di bayarkan dalam satu kali sebulan, dengan jumlah pembiayaan sesuai dengan jenis usaha pembiayaan maksimal 20 juta, dengan denda keterlambatan setiap 1 minggu sebesar Rp.5.000 (lima ribu rupiah).

c) Usaha gilingan tebu dan gula

Adanya usaha penggilingan tebu dan pembuatan gula yang sampai saat sekarang ini masih beroperasional dan berjalan dengan lancar, dimana hasil akan dibagi dua dengan operator dari hasil pendapatan sewa yang dikeluarkan biaya solar dan oli dan perawatan akan ditanggung oleh pihak koperasi itu sendiri. Sewa dari upah penggilingin tebu sebesar Rp. 5.500 (lima ribu lima ratus) baik anggota maupun masyarakat umum.

d) Usaha pelaminan

Memiliki usaha sewa pelaminan yang lengkap dengan discount 5% untuk setiap anggota koperasi dan 2% untuk di luar anggota atau masyarakat umum.[78]

[78] Buku Lampiran RAT Koperasi KSU-ED Tabek Dalam Rencana Pendapatan dan Belanja (RAPBK) dan Program Kerja tahun 2022.

B. Hasil Penelitian

1. Pemahaman Anggota Koperasi KSU-ED Tabek Nagari Talang Babungo Tentang Koperasi Syariah

Pandangan dari Sebagian anggota tentang koperasi KSU-ED Tabek pada saat ini, masih terdapatnya unsur riba dimama tidak adanya kejelasan akad dalam setiap pembiyaan yang dilakukan. Sedangkan dalam islam riba adalah sesuatu yang diharamkan sebagaimana sudah dijelaskan dalam Al-Qur'an dan Hadist, penerapan akad dalam koperasi yang belum sesuai dengan prinsip syariah. Untuk menjadikan koperasi KSU-ED Tabek sesuai dengan prinsip syariah, maka perlunya di konversi dari koperasi konvensional ke koperasi syariah sesuai dengan pengelolaan syariat islam.[79]

Dari permasalahan diatas, betapa pentingnya koperasi konvensional untuk pindah ke koperasi syariah, dimana mendiskusikan lansung tentang pembiayaan syariah serta lebih meningkatkan lagi kemampuan atau pemahaman melalui pelatihan-pelatihan. Serta adanya keinginan dari pihak pengurus dan anggota untuk menerapkan sistem operasional koperasi yang berpola syariah dengan dasar hukum Al-Qur'an dan Hadist.

[79] Subandi, *Ekonomi Koperasi Teori dan Praktek*, (Bandung: Alfabeta, 2019). Hal 45.

Dalam hal ini, peneliti bertanya langsung ke ketua koperasi KSU-ED Tabek tentang pemahaman anggota koperasi KSU-ED Tabek tentang koperasi syariah.

> *Pada saat ini, anggota belum cukup memahami tentang koperasi yang berprinsip syariah hanya Sebagian dari mereka yang sudah mengetahui tentang koperasi syariah, itupun para anggota yang sudah pernah mengikuti pelatihan-pelatihan tentang pengelolaan koperasi syariah. Dimana untuk menjadikan koperasi syariah, anggota serta pengurus harus memahami terlebih dahulu tentang konsep utama sistem operasional koperasi syariah. Dan proses pemindahan tersebut juga tidak mudah, kami dari pihak pengurus juga harus menyiapkan berkas persyaratan serta menyediakan kader-kader dari anggota yang bersedia untuk menerapkan nantinya sistem operasional syariah secara perlahan dan setelah di tetapkan nanti ke syariah maka tidak boleh lagi beralih ke sistem konvensional*.[80]

Berdasarkan hasil keterangan di atas bahwa, Sebagian dari anggota koperasi sudah adanya mengikuti pelatihan-pelatihan tentang pengelolaan koperasi syariah, namun pelatihan tersebut baru bisa di ikuti sekali oleh anggota yang dikarenakan masih minimnya narasumber yang akan di datangkan untuk pelatihan tersebut, karna orang yang menjelaskan tersebut benar-benar paham dan sudah menjadi bidangnya dalam koperasi yang berprinsip syariah.

Adanya kendala dalam penyiapkan beberapa kader untuk pelatihan-pelatihan tentang pengelolaan koperasi syariah, dimana para anggota yang dipilih memang benar-benar siap dan bertanggung jawab untuk menerapkan nantinya di koperasi serta bisa menjelaskan kepada para anggota lainnya yang belum paham dan mengerti akan koperasi

[80] Wawancara dengan Bapak Yenimra Mln. Parmato selaku ketua koperasi KSU-ED Tabek Nagari Talang Babungo, 05 Mei 2023.

yang berprinsip syariah, karna untuk menjalankan koperasi yang berbasis syariah tidaklah mudah harus diterapkan secara perlahan-lahan.

Peneliti juga menanyakan langsung mengenai target atau pencapaian koperasi nantinya setelah berganti nama ke syariah.

Target kami dari pihak pengurus untuk kedepannya adalah akan lebih maksimal lagi untuk bisa menerapkan koperasi sesuai dengan pola syariah dan dapat berjalan dengan lancar serta menjalankan program-program yang masih belum tercapai.[81]

Berdasarkan dari wawancara di atas dapat diketahui bahwa, untuk kedapannya setelah koperasi KSU-ED Tabek sudah beralih nama dan berprinsip syariah akan mengupayakan terutama anggota agar lebih dalam lagi memahami akan pola syariah dengan lebih banyak lagi mengadakan pelatihan-pelatihan tentang pengelolaan koperasi yang berprinsip syariah, dimana nangtinya akan terbiasa. Serta akan mencapai program dari koperasi yang masih belum tercapai pada saat sebelumnya.

Peneliti melakukan wawancara langsung dengan sekretaris KSU-ED Tabek Nagari Talang Babungo.

Pendapat ibu, pemahaman anggota tentang koperasi syariah masih belum sepenuhnya paham akan pengelolaan koperasi yang berbasis syariah, tetapi Sebagian dari meraka sudah ada yang mengikuti pelatihan tentang koperasi syariah. Dan sebenarnya koperasi syariah itu tidaklah susah tidak jauh berbeda dengan konvensional hanya saja yang membedakannya terletak pada sistem akadnya, akan tetapi kurang memperhatikan dalam sistem kerjanya sehingga hanya tau dengan perubahannya saja, kurangnya pelatihan-pelatihan untuk lebih memahaminya lagi baik itu anggota maupun pengurus. dari pihak pengurus juga belum semuanya memahami konsep operasional koperasi syariah, dimana akan memudahkan nantinya menjelaskan kepada

[81] Wawancara dengan Bapak Yenimra Mln. Parmato selaku ketua koperasi KSU-ED Tabek Nagari Talang Babungo, 05 Mei 2023.

angota secara perlahan akan pola syariah serta penerapannya juga akan mudah dan terbiasa nantinya.[82]

Dari penjelasan di atas dapat diketahui bahwa, dalam pengelolaan koperasi syariah sebenarnya tidaklah rumit yang membedakan hanya terletak pada sistem akadnya. masih banyak dari anggota yang kebingungan dalam proses pembiayaan dimana nantinya akan menggunakan akad, terkadang akad yang digunakan tidak hanya satu bahkan ada 2 atau 3 dan harus menunggu satu minggu setelah pengajuan diajukan untuk menerima pembiayaan tesebut, berbeda dengan yang sebelumnya pada saat melakukan pembiayaan meraka lansung mendapatkan pembiayaan tersebut pada hari itu juga.

Tidak hanya anggota saja yang harus paham akan pola prinsip koperasi syariah akan tetapi yang paling utama pihak pengurus dan para karyawan, dimana jika karyawan tidak memahami akan sistem pengelolaan koperasi syariah maka akan sulitnya untuk proses transaksi yang akan menyulitkan anggota koperasi. Sebaliknya jika pihak karyawan memahami akan pengelolaanya maka akan lebih mudah lagi dalam transaksinya dan berjalan dengan baik.

Wawancara langsung dengan Bendahara Koperasi KSU-ED Tabek mengenai sistem menabung yang sebelumnya dan setelah di proses konversi ke syariah.

Sistem menabung dalam koperasi KSU-ED Tabek pada saat sebelumnya menggunakan sistem menabung yang sama yaitu simapan wajib, simpanan pokok, dan tabungan anak pintar, yang menjadi

[82] Wawancara dengan Ibu Refida Elma selaku sekretaris di KSU-ED Tabek Nagari Talang Babungo, 05 Mei 2023.

pembeda hanya terletak pada akadnya. Sedangkan pada koperasi konvensional menerapkan sistem kredit.[83]

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat diketahui bahwa, sistem menabung pada saat konsep konvensional hampir sama dengan sistem Ketika beralih ke syariah, namun yang membedakan terletak pada akadnya. Koperasi konvensional menggunakan akad simpanan wajib, simpanan suka rela, simpanan pokok dan tabungan anak pintar yang di dapatkan hasil keuntungan dari bunga. Sedangkan pada koperasi syariah menerapkan akad-akad syariah Mudharabah dan Ijarah dimana akan memperoleh keuntungan dari bagi hasil.

Wawancara langsung dengan Bendahara koperasi KSU-ED Tabek mengenai peran dari koperasi terhadap anggota.

Peran dari koperasi KSU-ED Tabek kepada anggotanya saat ini dapat menfasilitasi pembiaayan setiap anggota, membantu perekonomian anggota baik dalam memenuhi kebutuhan hidup maupun untuk bidang usahanya.[84]

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat di ketahui bahwa, peran koperasi KSU-ED Tabek dapat membantu memenuhi kebutuhan anggotanya, baik itu untuk memenuhi kebutuhan hidup anggota maupun untuk bidang usahanya. Agar terciptanya kesejahteraan anggota untuk kedepannya dengan lebih baik serta bidang usahanya yang di jalani juga dapat berkembang dengan lancar dan labih maju.

[83] Wawancara dengan Ibu Ermaniatis selaku Bendahara Koperasi KSU-ED Tabek Nagari Talang Babungo, 12 Mei 2023.

[84] Wawancara dengan Ibu Ermaniatis selaku Bendahara Koperasi KSU-ED Tabek Nagari Talang Babungo, 12 Mei 2023.

Peneliti juga melakukan wawancara langsung dengan anggota koperasi KSU-ED Tabek yaitu dengan Ibu Husmirna.

Banyak sedikitnya sudah tau tentang koperasi syariah, karna koperasi syariah tidak adanya mengandung unsur riba dan tentunya setiap dalam pembiayaan kita akan menggunakan akad, Dan koperasi kita juga sudah menerapkan prinsip syariah walaupun masih belum secara keseluruhan. pada tahun lalu kami juga sudah mengikuti pelatihan tentang pengelolaan koperasi syariah di koperasi KSU-ED Tabek.[85]

Dari penjelasan di atas dapat diketahui bahwa bagi anggota yang sudah pernah mengikuti pelatihan pada waktu sebalumnya sudah mengetahui akan pengelolaan koperasi berbasis syariah, dimana pada saat sekarang ini koperasi KSU-ED Tabek sudah mulai menerapkan sedikit-sedikit tentang konsep prisip syariah, walaupun masih belum maksimal secara keseluruhan untuk diterapkan.

Wawancara langsung dengan Ibu Ana Rahmi Murni selaku anggota koperasi KSU-ED Tabek.

Secara keseluruhannya belum sepenuhnya paham akan koperasi syariah, akan tetapi sedikit-sedikit sudah mengetahui, dimana koperasi syariah tidak adanya usur riba dan menggunakan sistem bagi hasil itu yang ibu ketahui dan pada saat ini di koperasi sudah di terapkan, terlihat dari segi pembiayaan sudah adanya bentuk kejelasan untuk hal apa saja akan dipergunakan harus ada keterangan semuanya, lalu di proses selama satu minggu setelah pengajuan di ajukan. Berbeda pada saat sebelumnya pinjaman dilakukan dengan mudah, dimana pasa saat pengajuan pinjaman lansung didapatkan pada saat hari itu juga.[86]

Berdasarkan penjelasan di atas terdapat bahwa, koperasi yang berpola syariah akan terhindar dari adanya unsur riba, karna riba itu

[85] Wawancara dengan Ibu Husmirna anggota Koperasi KSU-ED Tabek Nagari Talang Babungo, 09 Mei 2023.

[86] Wawancara dengan Ibu Ana Rahmi Murni anggota KSU-ED Tabek Nagari Talang Babungo, 08 Mei 2023.

diharamkan dalam islam. Koperasi syariah lebih mengutamakan prinsip bagi hasil, berbeda dengan koperasi konvensional yang hanya mengutamakan laba atau keuntungan yang tinggi saja. sudah adanya kejelasan dalam setiap pembiayaan dalam pengajuan harus dilampirkan untuk hal apa saja akan dipergunakan uang tersebut, setelah itu akan di proses selama satu minggu.

Untuk pembiayaan juga dilihat dari besarnya jumlah pinjaman yang di ajukan, apakah anggota tersebut layak atau tidaknya menerima jumlah pinjaman tersebut, apakah anggota akan sanggup nantinya dalam pembayaran anggsuran yang dilakukan satu kali dalam seminggu tergantung jenis pembiayaan yang di ajukan sebelumnya.

Wawancara langsung dengan Ibu Yulia Fitri selaku anggota koperasi KSU-ED Tabek.

> *Menurut saya koperasi syariah dengan konvensional sama saja, bahkan koperasi syariah yang malah ribet, seperti dalam pembiayaan dalam koperasi KSU-ED Tabek saat ini, dalam melakukan pembiyaan harus adanya kejelasan semuanya untuk hal apa saja pembiyaan tersebut dipergunakan baru bisa melakukan pembiayaan dan harus menunggu 1 minggu terlebih dahulu setelah pembiyaan dilakukan baru dikeluarkan, berbeda dengan yang sebelumnya pada saat melakukan pembiyaan tidak adanya persyaratan tersebut dan lansung menerima pembiyaan pada saat di ajukan di hari*.[87]

Berdasarkan penjelasan di atas terdapat bahwa, koperasi syariah itu susah dimana harus adanya kejelasan dalam setiap pembiyaan yang di lakukan, hal tersebut akan menyusahkan para anggota, apalagi anggota yang tidak paham akan koperasi yang berbasis syariah, bahkan

[87] Wawancara dengan Ibu Yulia Fitri anggota Koperasi KSU-ED Tabek Nagari Talang Babungo, 09 Mei 2023.

lebih mudah dalam melakukan pembiayaan seperti di Bank Mekar dimana mereka yang datang lansung kepada kita untuk menjemput dan mengantarkan pinjaman yang dilakukan.

Berdasarkan dari beberapa hasil wawancara yang di lakukan di atas dapat peneliti simpulkan bahwa pemahaman anggota koperasi tentang koperasi syariah adalah baru memahami secara umum saja, meraka hanya mengetahui dari segi pengetahuan saja tidak dengan pemahaman yang cukup dalam, dimana anggota hanya memahami konsep koperasi secara dasar, seperti dalam proses melakukan pembiayaan di lakukan dengan dilampirkan untuk hal apa saja akan dipergunakan.

Dimana terlihat dari mereka yang sudah pernah mengikuti pelatihan-pelatihan pengelolaan koperasi yang pernah di ikuti sebelumnya. Mereka hanya memahami dari bentuk akan takutnya dari penggunaan riba yang akan mengantarkan dosa dari segi prosesnya dimana riba Dilarang dalam islam. Kalau dari segi pengelolaannya serta penerapannya yang benar-benar sesuai dengan prinsip syariah belum sepenuhnya dari anggota yang cukup paham, apalagi dalam proses konversi tentunya akan merubah semua tata bentuk pengelolaannya.

Sebagian dari anggota pola pemahamannya hanya sebatas bahwa koperasi syariah sama saja dengan konvensional, bahkan pola penerapannya malah ribet dan susah dalam proses pembiayaan yang di lakukan oleh setiap anggota. Mereka tidak mengetahui pola

penerapannya, pengelolaannya dalam setiap transaksi yang dilakukan. Bahkan semuanya akan diganti sesuai dengan pola prinsip syariah dalam sistem operasionalnya.

2. Faktor Yang Mendorong Anggota Koperasi KSU-ED Tabek Nagari Talang Babungo Konversi Dari Koperasi Konvensional Menuju Syariah

Berdasarkan hasil penelitian yang peneliti lakukan pada koperasi KSU-ED Tabek terdapat faktor yang mendorong koperasi untuk konversi dari konvensional menuju syariah salah satunya adalah adanya kesadaran dari pengurus terdahulu dan Sebagian dari anggota koperasi yang menginginkan untuk menerapkan koperasi yang berpola syariah, agar terhindar dari unsur riba.

Dalam islam riba adalah sesuatu yang diharamkan dimana terdapat dalam Al-Qur'an dan Hadist yang berkaitan dengan riba. Tidak hanya kitu akad dalam koperasi yang belum sesuai dengan prinsip syariah. Untuk menjadikan koperasi KSU-ED Tabek operasionalnya berprinsip syariah, maka penting untuk membentuk sistem ke koperasi syariah. Yaitu koperasi syariah adalah konversi koperasi konvensional dengan pendekatan yang sesuai dengan syariat islam dimana menggunakan akad *Syirkah Mufawaddah* yaitu usaha yang didirikan dengan Bersama-sama oleh dua orang atau lebih.[88]

[88] Nur Syamsudin Buchori, dkk, Manajemen Koperasi Syariah Teori dan Praktek, (Depok: Rajawali Per, 2018), hal. 9.

Dari permasalah di atas betapa pentingnya koperasi konvensional untuk pindah koperasi yang berlandaskan syariah. Maka dari itu peneliti bertanya lansung mengenai faktor-faktor anggota koperasi SU-ED Tabek untuk konversi ke koperasi syariah.

Berikut peneliti melakukan wawancara langsung kepada bapak ketua koperasi KSU-ED Tabek tentang faktor yang mendorong untuk konversi koperasi konvensional ke koperasi syariah.

> *Menurut bapak saat sekarang ini faktor utama anggota untuk melakukan konversi adalah adanya kesadaran pengurus dan Sebagian dari anggota yang takut akan pemakanan riba, karna riba di haramkan dan dilarang dalam islam. Pada saat ini KSU-ED Tabek masih dalam proses menerapkan sistem koperasi syariah, meskipun masih belum maksimal secara keseluruhannya*.[89]

Menurut keterangan yang diperoleh dari hasil wawancara dengan ketua koperasi KSU-ED Tabek yaitu supaya koperasi ini bisa berjalan dengan menggunakan prinsip syariah, dengan tujuan memperoleh keberkahan dengan prinsip tolong menolong. maka dari itu pihak pengurus, karyawan dan anggota juga harus paham akan pengelolaan koperasi syariah, terciptanya koperasi yang sehat dengan adanya sikap saling jujur antara kedua belah pihak dan adanya musyawarah Bersama supaya terhindar dari perbuatan zalim termasuk perbuatan riba dalam koperasi simpan pinjam, maka harus perlunya kehati-hatian dan kewaspadaan.

[89] Wawancara dengan Bapak Yenimra Mln. Parmato selaku ketua koperasi KSU-ED Tabek Nagari Talang Babungo, 05 Mei 2023.

Koperasi KSU-ED Tabek harus tetap berupaya untuk melakukan keaadilan dalam setiap proses transaksi antar anggota, tidak membeda-bedakan dengan anggota lainnya, dalam mekanisme prinsip syariah adanya berupa margin, adanya angsuran sekian persen yang harus dipertanggung jawabkan oleh pihak koperasi. Dimana dalam setiap Lembaga keuangan koperasi syariah harus mewujudkan prinsip yang adil.

Sudah adanya kepercayaan anggota terhadap pihak koperasi dalam mengelola koperasi yang berprinsip syariah dimana tidak jauh beda dari koperasi konvensional, hanya saja perbedaannya terletak pada akadnya. Dimana sebelumnya koperasi hanya lebih mengutamakan mencari keuntungan untuk menngkatkan kesejahteraan anggota sedangkan dalam koperasi syariah menerapkan akad bagi hasil dalam setiap pembiayannya. dan labih dapat lagi kedepannya meningkatkan kesejahteraan perekonomian para anggota koperasi.

Peneliti juga mananyakan langsung kepada ketua koperaasi KSU-ED Tabek menganai awal mula konversi.

Awal mula pengalihan koperasi KSU-ED Tabek ini pada hasil Rapat Anggota Tahunan 2021 dengan jumlah anggota yang hadir pada saat itu 550 orang yang terdiri para pengurus, karyawan, wali nagari, kepala jorong dan anggota koperasi.[90]

Berdasarkan wawancara di atas dapat diketahui bahwa, awal mula pengajuan konversi koperasi KSU-ED Tabek ini pada hasil Rapat

[90] Wawancara dengan Bapak Yenimra Mln. Parmato selaku ketua koperasi KSU-ED Tabek Nagari Talang Babungo, 05 Mei 2023.

Anggota Tahunan (RAT) tahun 2021 untuk bisa beralih dan konversi ke koperasi syariah agar bisa berjalan sesuai dengan prinsip islam. Dengan tujuan agar terhindar dari unsur riba dan memperoleh keberkahan dari Allah Swt.

Kami sebagai pengurus pada tahun ini akan berusaha lebih optimal lagi untuk menerapkan koperasi yang berprinsip syariah pada koperasi KSU-ED Tabek dan akan mulai melakukan pelatihan-pelatihan tentang koperasi syariah yang narasumbernya didatangkan lansung dari Dosen UIN IB Padang dan UIN Batusangkar yaitu orang yang benar-benar paham dalam koperasi syariah, tidak hanya itu begitu pentingnya koperasi yang dikelola sesuai dengan prinsip syariah. satu tahun sebelumnya kami pihak pengurus juga sudah sering mengikuti pelatihan-pelatihan yaitu ke koperasi syariah yang dilaksankan di Padang Panjang. Pada tahun 2021 sudah ada terlaksananya satu kali pelatihan yaitu narasumbernya lansung dari Dosen UIN IB Padang, namun pelatihan tersebut belum terlaksana dengan berkelanjutan**.**

Peneliti juga menanyakan langsung kepada Bapak Yenimra dalam proses konversi apakah ada kendala yang dinyulitkan bagi pihak koperasi**.**

Kendala yang dihadapi oleh kami selaku pengurus koperasi tentunya ada, yaitu dalam proses ini, masih belum adanya Dewan Pengawas Syariah (DPS) khususnya di nagari Talang Babungo, DPS baru ada khusus di Kota Solok. Kendala kedua yaitu masalah akad, penerapan akad nantinya.[91]

[91]Wawancara dengan Bapak Yenimra Mln. Parmato selaku Ketua koperasi KSU-ED Tabek Nagari Talang Babungo, 05 Mei 2023.

Dari keterangan di atas bahwa adapun kendala yang dialami oleh koperasi KSU-ED Tabek pada saat konversi adalah karna masih belum adanya Dewan Pengawas Syariah (DPS) yang nantinya akan memantau lansung bagaimana operasional koperasi, apakah memang sudah layak untuk beralih nama dan bisa menerapkan prinsip yang berpola syariah, karna setelah peralihan konversi ini memang benar-benar harus di sesuaikan dan diterapkan nantinya dengan baik.

Tidak hanya itu, permasalahan akad nantinya juga menjadi kendala utama bagi pengurus terutama anggota, karna nanti akan adanya kesepatan atau akad yang digunakan dalam setiap pembiayaan. Tidak hanya 1 akad bahkan bisa 2 atau 3 akad, tidak hanya itu pihak pengurus juga akan memproses pembiayaan tersebut 1 minggu setelah pembiyaan diajukan, apakah anggota layak mendapatkan pembiyaan sesuai dengan jumlah yang diajukan yang nantinya akan menimbulkan kemacetan dalam angsuran, tentu harus di pertimbangkan. serta adanya keterangan untuk hal apa saja nantinya akan dipergunakan pembiyaan tersebut.

Peneliti juga melakukan wawancara langsung dengan Sekretaris koperasi KSU-ED Tabek:

Dari hasil wawancara tersebut mengatakan bahwa, menurut Ibu untuk menerapkan sistem syariah harus memang adanya keinginan, dan masih adanya kendala dalam proses konversi saat ini. sebagian dari anggota koperasi yang sudah mengetahui tentang sistem koperasi syariah, dimana mereka telah mengikuti pelatihan tentang pengelolaan koperasi yang berprinsip syariah. Dari pihak pengurus kami juga sudah melakukan diskusi untuk pindah ke sistem yang berpola syariah yang memang harus dilaksanakan sesuai prinsip agama islam, tidak hanya dari anggota saja bahkan dari pihak karyawan koperasi juga masih ada yang belum memahami pola koperasi yang berprinsip syariah maka dari

itu adanya peningkatan atau mengikuti pelatihan agar lebih memahami lagi dalam menjalankan operasional sistem koperasi syariah dan tidak melenceng.[92]

Dalam koperasi syariah tentunya anggota harus memahami pola syariah terutama pihak pengurus koperasi dimana harus mengelola koperasi sesuai dengan prinsip syariah, karna dalam pengelolaan koperasi yang berpola syariah akan berbeda dengan konvensional, koperasi syariah akan menerapkan akad dan koperasi yang sudah syariah tidak diperbolehkan lagi untuk berprindah ke syariah. Dengan adanya koperasi syariah akan lebih maju lagi untuk kedapannya dan bermamfaat bagi anggota yang membutuhkan dana atau bantuan serta mampu mensejahterakan setiap anggotanya.

Masih adanya kendala-kendala utama yang dihadapi oleh pihak pengurus yaitu DPS, dimana masih belum ada khususnya di nagari Talang Babungo ini yang sudah ada baru di kota solok, serta harus menyediakan kader-kader yang bertugas secara suka rela dan adanya kesanggupan dari anggota untuk mematuhi dan melaksanakan sistem syariah ini secara perlahan-lahan.

Berdasarkan hasil penelitian yang ditemukan dilapangan terkait masalah yang di bahas yaitu faktor yang mendorong anggota koperasi KSU-ED Tabek untuk konversi ke koperasi syariah. Berikut wawancara langsung dengan Bendahara koperasi KSU-ED Tabek

Faktor pendorong anggota koperasi KSU-ED Tabek untuk konversi ke koperasi syariah adalah harus mengutamakan prinsip

[92] Wawancara dengan Ibu Refida Elma selaku sekretaris di KSU-ED TAbek Nagari Talang Babungo, 05 Mei 2023.

syariah dikarenakan anggota koperasi muslim semua, masih banyaknya dari anggota koperasi yang masih belum paham akan koperasi yang berbasis syariah, pada saat ini koperasi sudah mulai menerapkan sedikit demi sedikit sesuai dengan pola syariah, meskipun masih belum sepenuhnya. Yang membedakan disini hanya terletak pada akadnya sedanghkan dikonvensional menggunakan kredit. kalau untuk sistem dalam menabung masih sama yaitu adanya simpanan wajib, simpanan pokok, simpanan sukarela. Koperasi syariah akan mampu nantinya untuk lebih meningkatkan perekonomian kehidupan dan meningkatkan kesejahteraan anggota koperasi.[93]

Berdasarkan wawancara diatas dapat diketahui bahwa sistem menabung dalam konvensional tidak jauh berbeda dengan syariah. Pada saat ini koperasi KSU-ED Tabek sudah mulai menerapkan konsep yang berpola syariah dimana untuk melakukan pembiyaan harus dilampirkan adanya keterangan untuk hal apa saja dipergunakan uang tersebut dengan jelas, apakah anggota tersebut layak atau tidak untuk mendapatkan pembiayaan sesuai dengan jumlah yang diajukan, setelah itu diproses selama satu minggu kedepannya baru bisa mendapatkan pembiayaan tersebut.

Pada saat sebelumnya dinamakan dengan pinjaman, dimana tidak adanya keterangan dalam setiap pembiayaan, pada saat melakukan pembiayaan akan didapatkan lansung pada hari itu sesuai dengan jumlah yang diajukan. Masih banyaknya anggota yang belum paham akan koperasi syariah dan memiliki kesadaran untuk menyimpan dan menginvestasikan dananya kepada koperasi yang berbasis syariah.

[93] Wawancara dengan Ibu Ermaniatis selaku bendahara di koperasi KSU-ED Tabek Nagari Talang Babungo,12 Mei 2023.

Peneliti juga menanyakan terkait bagaimana proses konversi selama, lebih kurang 1 tahun ini kepada Bendahara Koperasi KSU-ED Tabek Nagari Talang Babungo**.**

> *Untuk saat ini memang secara resmi pergantian nama belum ke syariah, tahap demi tahap sudah dilakukan, dimulai dari pengajuan, menyiapkan berkas-berkas yang diperlukan, Sudah adanya pergangtian AD/ ART koperasi yang berpola syariah. Dalam proses ini dari segi pembiayaan sudah adanya perubahan yang mengarah ke pola syariah meskipun masih belum menggunakan akad, margin yang di gunakan juga sudah menurun dari yang sebelumnya.*[94]

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat diketahui bahwa, lebih kurang 1 tahun ini koperasi KSU-ED Tabek sudah mulai menggunakan dan mengarah ke pola syariah, pergangian nama ke pembiyaan dari peminjaman, pembiayaan yang dilakukan sudah adanya kejelasan dalam setiap pengajuan dan jumlah pembiayaan harus dilihat dari jumlah tabungan anggota yang nantinya bertujuan agar tidak terjadinya pembiayaan macet, proses ini terus dilakukan tahap demi tahap satu persatu sudah mulai beralih ke pola syariah, meskipun masih belum secara keseluruhannya.

[94] Wawancara dengan Ibu Ermaniatis selaku bendahara di koperasi KSU-ED Tabek Nagari Talang Babungo,12 Mei 2023.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan dari hasil penelitian maka peneliti menyimpulkan bahwa:

1. Pemahaman anggota koperasi KSU-ED Tabek Talang Babungo tentang koperasi syariah masih belum cukup memahami tentang koperasi yang berprinsip syariah, dimana hanya dari beberapa anggota yang sudah memahami akan pengelolaan koperasi syariah meskipun masih belum sepenuhnya paham akan pola syariah. Anggota koperasi harus terlebih dahulu mengetahui dan memahami tentang konsep utama operasional koperasi syariah dengan menggunakan akad *syirkah mufawadah*, yaitu sebuah usaha yang didirikan secara Bersama-sama oleh dua orang atau lebih dengan sistem bagi hasil yang berlandaskan kepada Al-Qur'an dan Hadist.

2. Faktor yang mendorong anggota koperasi KSU-ED Tabek Nagari Talang Babungo Untuk Konversi dari koperasi konvensional menuju syariah adalah adanya keinginan dari pengurus dan sebagian anggota koperasi yang sudah memahami akan konsep koperasi syariah, agar terhindar dari unsur riba, karna riba di larang dalam hukum islam, dimana anggota koperasi harus banyak lagi mengikuti pelatihan-pelatihan dan mencari informasi tentang konsep utama operasional koperasi syariah, agar lebih paham lagi secara keseluruhan.

B. Saran

1. sebaiknya pengurus koperasi KSU-ED Tabek Nagari Talang Babungo harus lebih banyak lagi mengadakan pelatihan-pelatihan dan penyuluhan kepada seluruh anggota koperasi agar lebih memahami lagi mekanisme pelaksanaan dan akad-akad dalam koperasi syariah yang gtelah sesuai dengan prinsip syariah.
2. sebaiknya dari pihak pengurus koperasi KSU-ED Tabek lebih mengembangkan lagi produk-produk koperasi syariah beserta prosedurnya agar lebih mudah lagi dipahami oleh anggota dan menjadikan koperasi lebih maju.
3. sebaiknya pengurus dan anggota koperasi KSU-ED Tabek memberikan dan membuka peluang bagi masyarakat sekitar untuk ikut bergabung dalam koperasi agar dapat saling bekerja sama untuk membentuk koperasi yang terjaga ke islamannya.

DAFTAR PUSTAKA

Afvan Aguino, dkk, *Analisis Literasi Keuangan Syariah Tentang Riba Pada Koperasi Syariah*, jurnal Ilmiah Ekonomi Islam, ISSN 2477-6157.

Agustiya Dewi Ningsih, dkk, *Analisis Perbendingan Sistem Pemberian Kredit Koperasi Syariah dan Koperasi Konvensional*. Jurnal PETA, Vol. 3 No. 1, Januari 2018.

Aliasnyah Nofriandi, *Konversi Koperasi Konvensional Ke Koperasi Syariah*, 2020

Anwar Saifuddi, Metodologi Penelitian, (Yogyakarta Pustaka Pelajar, 2012), hal. 91.

Apriyana Maya, dkk, *Prefensi Koperasi Dalam Melakukan Konversi Menjadi Koperasi Syariah: strudi kasus pada koperasi wilayah bogor*. Journal Of Islamic and Finance Studies. Vol. 1. No. 2. Desember 2020.

Burhan Bugin, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada 2001), hal.143.

Buchori Nur Syamsudin, dkk, Manajemen Koperasi Syariah Teori dan Praktek, (Depok: Rajawali Per, 2018), hal. 9.

Buku Lampiran RAT Koperasi KSU-ED Tabek Dalam Rencana Pendapatan dan Belanja (RAPBK) dan Program Kerja tahun 2022.

Fatoni Abdurrahman, Metodologi Penelitian dan Teknik Penyusunan Penyusunan (Jakarta: Rineka Cipta, 2011), hal. 104.

Fuadi Suud. *Model Konversi dan Interealisasi Prinsip-prinsip Syariah Pada Koperasi Syariah Tunas Artha Mandiri. Jurnal Of Islamic Busines Law*. Vol. 4. ISSN.

Haidir Salim, Penelitian Pendidikan, (Jakarta: Prenamedia Group 2019) hal. 133.

Hasmawati Fifi, MSi, *Manajemen Koperasi*, Joernal Ebook, hal. 14-17.

Koentjoroningrat, Metode Penelitian Masyarakat, (Jakarta: Gramedi, 1997), hal. 63.

Latifa Thalita, Zaki Fuad dan Dara Amanatillah. *Anailis Persepsi Konversi Koperasi Syariah (studi kasus pada anggota koperasi (KP-RI) beringin pemerintahan kota andalas aceh)*. Jurnal Ekonomi dan Bisnis Syariah. Vol. 5. No. 2.

M. Zaidi Abdab, *Lembaga Perekonomian Umat Di Dunia Islam* (Bandung: Angkasa, 2003), hal. 98

Meleong Lexy, 2000, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT Remaja Rosla Karya

Muhammad Abdulkaidir, *Hukum Perseroan Indosnesia*, (PT: Citra Aditya Bakti, Bandung ,2010), hal

Muhammad Firdaus, *Perkoperasian, Sejarah, Teori dan Praktek,* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2004), hal 42.

Mulyadi, *Konversi Agama*, Jurnal Tarbiyah Al-Awaluddin UIN Iman Bonjol Padang, Hal 29.

Nurhadi, Islamisasi Koperasi Simpan Pinjam.

Profil koperasi KSU-ED Tabek Nagari Talang Babungo Kecamatan Hiliran Gumanti.

Rachmawati Imami Nur, *Teknik Pengumpulan data dalam Penelitian Kualitatif*, joernal Keperawatan Indonesia, volume 11, No. 1, hal. 35

Ratna Galuh Mutia, *Analisis SWOT Koperasi Konversi Konvensioanal ke Koperasi Syariah di Koperasi Wanita Syariah Cilinaya Indah*. Jurnal Ekonomi dan Bisnis Indonesia. Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi AMM Mataram. vol. 07. No. 01. Pp.1-7.

Rozi, dkk, *Analisis SWOT Konversi Koperasi Konvensional ke Kopersai Syariah di Kota Padang Panjang*. Menara Ekonomi, ISSN. Vol. VII No. 3.

Saiji Rif'ah, *Konversi Koperasi Konvensional Ke Koperasi Syariah*, 20

Sifiani Triani, *Kontruksi Norma Koperasi Syariah dalam Kerangka Sistem Hukum Koperasi Nasional*, Jurnal Hukum Islam (HJI) vol. 12, Desember 2014, ISSN.

Siti Arifin, Koperasi Teori dan Praktek, (Jakarta: PT. Gelora Aksara Pratama, 2021), hal. 16

Sobarna Nanang, *Koperasi, Filsafat, Hukum, Strategi dan Kinerja*, Peluang dan Tantangan Koperasi Syariah di Indonesia. Hal. 49.

Subandi, *Ekonomi Koperasi Teori dan Praktek*, (Bandung: Alfabeta, 2019). Hal 45.

Sudarsono Heri, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, (Yogyakarta: Ekonisia Yogyakarta, 2003), hal. 69.

Sugiyono, 2011, *Metodologi Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*, Bandung: Alfeberata, hal. 14

Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatatif*, (Bandung: Alfaberata 2017), hal. 243.

Sukmayadi, SE, MM, *Ebook Koperasi Syariah*, Teori dan Praktek. Hal. 1

Sumanti Bambang Agus, dkk, Manajemen Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM), Joernal Ebook, hal. 2-3.

Surat Al Baqarah ayat 275.

Surat Shad (24): 38.

Syamsudin Nur Bukhori, dkk, *Manajemen Koperasi Syariah Praktek dan Teori*, (Depok: Rajawali), hal.14.

Umam Khotibul, *Perbankan Syariah*, (Jakarta: PT Grafindo Persada, 2016), hal. 122

Undang-Undang No. 17 tahun 2012

Wawancara dengan Bapak Yenimra selaku Ketua Koperasi KSU-ED Tabek Talang Babungo, Kecamatan Hiliran Gumanti, 05 Mei 2023, Jam 14.00 Wib.

Wawancara dengan Ibu Refida Elma selaku Sekretaris koperasi KSU-ED Tabek Nagari Talang Babungo, Kecamatan Hiliran Gumanti, 05 Mei 2023, Jam 16.10 Wib.

Wawancara dengan Ibu Ermaniats selaku Bendahara koperasi KSU-ED Tabek Nagari Talang Babungo, Kecamatan Hiliran Gumanti, 12 Mei n2023, Jam 13.35 Wib.

Wawancara dengan Ibu Ana Rahmi Murni anggota koperasi KSU-ED Tabek Nagari talang Babungo, Kecamatan Hiliran Gumanti, 08 Mei 2023, Jam 09.15 Wib.

Wawancara dengan Ibu Husmirna anggota koperasi KSU-ED Tabek Nagari talang Babungo, Kecamatan Hiliran Gumanti, 09 Mei 2023, Jam 16.10 Wib.

Wawancara dengan Ibu Yulia Fitri anggota koperasi KSU-ED Tabek Nagari talang Babungo, Kecamatan Hiliran Gumanti, 09 Mei 2023, Jam 14.40 Wib.

Widiyanti Ninik, *Koperasi dan Perekonomian Indonesia*, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1992), hal 49

Yuli Eviyanti, *Manajemen konversi koperasi syariah.* Jurnal at-taghyir. Vol. 4. No.

Yunimar, dkk, *Transformasi Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Menjadi Kopersai Simpan Pinjam Prinsip Syariah*. Jurnal Pengabdian Masyarakat Akademis. ISSN. Vol. 1. No. 1.

Zainuddin Rozi, dkk, *Analisis SWOT Konversi Koperasi Konvensional ke Kopersai Syariah di Kota Padang Panjang*. Menara Ekonomi, ISSN. Vol. VII No. 3.

LAMPIRAN-LAMPIRAN

SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SJECH M. DJAMIL DJAMBEK BUKITTINGGI

Nomor : 021.4/Un.26.3/PP.00.9/01/2023

Tentang

Penunjukan Dosen Pembimbing Skripsi Mahasiswa Program Studi S1 Perbankan Syariah
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi

DEKAN FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Membaca : Lembaran Pengajuan Judul Proposal Skripsi dan Penetapan Pembimbing oleh Ketua Program Studi S1 Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi an **Rahmani Putri** NIM**. 3319214** tanggal 16 Januari 2023.

Menimbang :
a. bahwa untuk lebih terarah dan terkoordinirnya penulisan Skripsi mahasiswa UIN Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi, maka perlu ada Pembimbing.
b. bahwa nama yang tersebut dibawah ini, dipandang cakap dan mampu untuk diangkat sebagai Pembimbing.

Mengingat :
1 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomr 4286);
2 Undang-Undang No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomr 5336);
3 Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomr 5500);
4 Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2019 tentang Pendidikan Tinggi Keagamaan, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomr 6263);
5 Peraturan Presiden RI No. 85 Tahun 2022 tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri Bukittinggi menjadi Universitas Islam Negeri Sjech M.Djamil Djambek Bukittinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 135);.
6 Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 76 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi (Berita Negara Republik IndonesiaTahun 2022 Nomor 1233);
7 Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 83 Tahun 2022 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1288);

MEMUTUSKAN

Menetapkan :
Pertama : Menyetujui Outlines, Daftar Kepustakaan bagi Skripsi mahasiswa yang bersangkutan dengan judul **" Analisis Faktor-Faktor Yang Mendorong Konversi Koperasi Konvensional Menuju Syariah (Studi Kasus: KSU-ED Tabek Talang Babungo Kecamatan Hiliran Gumanti Kabupaten Solok)"**

Kedua : Menunjuk saudara:

Nama	:	**Dr. Awaluddin, MA**
NIDN	:	2126088202
Pangkat/Gol.Ruang	:	Asisten Ahli
Bidang Keahlian Pokok	:	Ekonomi Islam
Memberi Mata Kuliah	:	Ekonomi Makro Syariah
Untuk Tugas	:	Pembimbing

Ketiga : Masa penulisan skripsi minimal selama 4 (empat) bulan sejak SK Pembimbing dikeluarkan.

Keempat : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini, akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bukittinggi
Pada Tanggal : 16 Januari 2023
Dekan,

KEMENTERIAN AGAMA FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM UIN BUKITTINGGI REPUBLIK INDONESIA

HESI EKA PUTERI

Tembusan :
1. Pembimbing;
2. Mahasiswa yang bersangkutan

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SJECH M. DJAMIL DJAMBEK BUKITTINGGI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Kampus II : Jalan Gurun Aur Kubang Putih
Kabupaten Agam - Sumatera Barat - Telpon / Fax : (0752) 22875
Website : https://febi.uinbukittinggi.ac.id | Email : febi@uinbukittinggi.ac.id

Nomor : B-1460/Un.26.3/TL.00/05/2023 05 Mei 2023
Lamp. : -
Hal : **Mohon Izin Penelitian**

Yth. Pimpinan KSU-ED Tabek Nagari Talang Babungo
Kec. Hiliran Gumanti Kab. Solok

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Dengan hormat, dalam rangka mengumpulkan data untuk penyusunan skripsi bagi mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi, kami harapkan bapak/ibu untuk dapat kiranya memberi kesempatan melakukan penelitian kepada mahasiswa dibawah ini:

Nama	: **Rahmani Putri**
NIM	: 3319214
Semester	: VIII (Delapan)
Fakultas	: Ekonomi dan Bisnis Islam
Program Studi	: Perbankan Syariah
Judul Skripsi	: ***" Analisis Faktor-Faktor Yang Mendorong Konversi Koperasi Konvensional Menuju Syariah (Studi Kasus KSU-ED Tabek, Nagari Talang Babungo, Kecamatan Hiliran Gumanti, Kabupaten Solok"***
Lokasi Penelitian	: KSU-ED Tabek Nagari Talang Babungo Kec. Hiliran Gumanti Kab. Solok
Waktu	: 12 April s.d 12 Mei 2023

Demikian disampaikan, atas bantuannya diaturkan terima kasih.

Dekan

Dr. Hesi Eka Puteri, SE, M.Si
NIP. 197409082006042002

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SJECH M. DJAMIL DJAMBEK BUKITTINGGI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Kampus II : Jalan Gurun Aur Kubang Putih
Kabupaten Agam - Sumatera Barat - Telpon / Fax : (0752) 22875
Website : https://febi.uinbukittinggi.ac.id | Email : febi@uinbukittinggi.ac.id

Nomor : B-3219/Un.26.3/TL.00/12/2022 01 Desember 2022
Lamp. : -
Hal : **Mohon Izin Observasi**

Yth. : Pimpinan KSU-ED Tabek Nagari Talang Babungo
Kab. Solok

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Dengan hormat, dalam rangka mengumpulkan data untuk penyusunan skripsi bagi mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi, kami harapkan bapak/ibu untuk dapat kiranya memberi kesempatan melakukan observasi kepada mahasiswa dibawah ini:

Nama	: **Rahmani Putri**
NIM	: 3319214
Semester	: VII (Tujuh)
Fakultas	: Ekonomi dan Bisnis Islam
Program Studi	: Perbankan Syariah
Judul Skripsi	: " ***Analisis Konversi Koperasi Konvensional Menuju Syariah (Studi Kasus: KSU-ED Tabek Nagari Talang Babungo Kabupaten Solok)"***
Lokasi Penelitian	: KSU-ED Tabek Nagari Talang Babungo Kab. Solok
Waktu	: 01 s.d 31 Desember 2022

Demikian disampaikan, atas bantuannya diaturkan terima kasih.

Dekan,

KEMENTERIAN AGAMA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SJECH M. DJAMIL DJAMBEK BUKITTINGGI

Dr. Miz Izmuddin, MA
NIP. 197503032001121007

KOPERASI SERBA USAHA EKONOMI DESA TABEK

(KSU-ED) TABEK

NOMOR BADAN HUKUM: 79/BH/KDK 3.4/KOPERINDAG/VIII/2000 TANGGAL 14 AGUSTUS 2000 / PAD NO 04/PAD/III.7/KOPERINDAG/VIII/2007

JORONG TABEK NAGARI TALANG BABUNGO KECAMATAN HILIRAN GUMANTI KAB. SOLOK

Nomor : 012/KSU-ED T/VII/2023 Tabek, 14 Juli 2023

Lamp :-

Perihal : Surat Keterangan Penyelesaian Penelitian

Yth.Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

Universitas Islam Negeri Sjech M.Djamil Djambek Bukit Tinggi

Berdasarkan surat Universitas Islam Negeri Sjech M.Djamil Djambek Bukit Tinggi Nomor : B-1460/Un.26.3/TL.00/05/2023 ,Perihal :Izin Penelitian, Bahwa yang bersangkutan telah melaksanakan penelitian di Koperasi Serba Usaha Ekonomi Desa Tabek (KSU- ED) mulai tanggal 12 April s.d 12 Mei 2023.

Nama : **Rahmani Putri**

NIM : 3319214

Semester : VIII(Delapan)

Fakultas : Ekonomi Dan Bisnis Islam

Program Studi : Perbankan Syari'ah

Judul Skripsi :***"Analisis Faktor-Faktor Yang Mendorong Konversi Koperasi Konvensional Menuju Syari'ah (Studi Kasus KSU-Ed Tabek, Nagari Talang Babungo Kecamatan Hiliran Gumanti Kabupaten Solok"***

Demikianlah surat keterangan penyelesaian penelitian ini dibuat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pimpinan KSU-ED Tabek

KSU-ED TABEK TALANG BABUNGO

Yenimra Malin Parmato

DRAF DAN PEDOMAN WAWANCARA

Nama **: Rahmani Putri**

Nim **: 3319214**

Fakultas **: Ekonomi dan Bisnis Islam**

Jurusan **: Perbankan Syariah**

Judul Penelitian **: Analisis Faktor-faktor Yang Mendorong Konversi Koperasi Konvensional Menuju Syariah (study kasus: Koperasi KSU-ED Tabek, Talang Babungo, Kecamatan Hiliran Gumanti, Kabupaten Solok)**

1. Apa saja faktor-faktor yang mendorong konversi koperasi KSU-ED Tabek menuju pola syariah?
2. Bagaimana pemahaman pengurus dan karyawan KSU-ED Tabek tentang koperasi syariah?
3. Bagaimana pemahaman anggota KSU-ED Tabek tentang koperasi syariah?
4. Bagaimana sistem pelaksanaan operasional koperasi KSU-ED Tabek sebelum di konversi dari koperasi konvensional menjadi koperasi syariah?
5. Apakah sistem operasional KSU-ED Tabek sudah mulai menggunakan pola syariah setelah adanya transisi konversi dalam waktu satu tahun ini?
6. Apa kendala yang dihadapi pengurus KSU-ED Tabek untuk konversi koperasi konvensional menuju koperasi syariah?

7. Apa solusi untuk konversi koperasi konvensional ke koperasi syariah di koperasi KSU-ED Tabek?
8. Apa upaya pengurus KSU-ED Tabek untuk konversi koperasi konvensional menjadi koperasi syariah?
9. Apa upaya pengurus koperasi KSU-ED Tabek dalam menyakinkan anggota koperasi yang tidak paham akan pola koperasi syariah?
10. Apa peran KSU-ED Tabek dalam meningkatkan kesejahteraan anggotanya?
11. Apa saja bidang usaha dan permodalan yang ada di KSU-ED Tabek Nagari Talang Babungo?
12. Apakah koperasi KSU-ED Tabek sudah memiliki Dewan Pengawas dalam pengelolaanya?
13. Bagaimana proses konversi koperasi KSU-ED Tabek dari koperasi konvensional menuju koperasi syariah?
14. Apa target atau pencapain koperasi KSU-ED Tabek setelah berganti nama dan sudah menjadi koperasi syariah?
15. Bagaimana tanggapan dan upaya pengurus KSU-ED Tabek tentang konversi koperasi yang masih belum adanya tanggapan cepat dari pihak Kemenaq?

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) SJECH M. DJAMIL DJAMBEK BUKITTINGGI
UPT PERPUSTAKAAN
Kampus I : Jalan Pemimpin Gerageh Bukittinggi – Kampus II : Jalan Gurun Aur Kelurang Putih
Kabupaten Agam – Sumatera Barat – Telpon / Fax : (0752) 22875
Website : pustaka.uinbukittinggi.ac.id | Email : pustaka.bkt@gmail.com

SURAT KETERANGAN BEBAS PLAGIAT

No. B. 1590 /Un.26.8/HM.02.2/07/2023

Yang bertanda tangan di bawah ini, Kepala Perpustakaan UIN Sjech M.Djamil Djambek Bukittinggi, dengan ini menerangkan bahwa :

Nama	:	Rahmani Putri
NIM	:	3319214
Fakultas / Jurusan	:	FEBI/S1 Perbankan Syariah
Judul	:	ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MENDORONG KONVERSI KOPERASI KONVENSIONAL MENUJU SYARIAH (studi kasus: KSU-ED Tabek Nagari Talang Babungo, Kecamatan Hiliran Gumanti, Kabupaten Solok)

Dengan deteksi plagiarisme untuk karya ilmiah mahasiswa (Jurnal) sebanyak 19% dengan demikian karya ilmiah yang bersangkutan setelah dilakukan pemeriksaan dinyatakan **BEBAS PLAGIAT.**

Demikianlah surat keterangan ini dibuat dengan sesungguhnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Bukittinggi, 07 Juli 2023
Kepala UPT Perpustakaan,

Novi Zulfikar, S.Sos, M.AP
NIP. 197711302009011006

DOKUMENTASI





DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. Identitas

Nama	: Rahmani Putri
Tempat Tanggal Lahir	: Talang Babungo, 18 Mei 1999
Email	: Rahmani1805@gmail.com
Nomor Hp	: 081275066599
Alamat	: Jorong Tabek, Nagari Talang Babungo, Kecamatan Hiliran Gumanti, Kabupaten Solok
Nama Ayah	: alm. Saljasra
Nama Ibu	: Nirwakasni

B. Riwayat Pendidikan

1. Mis Mu'alimin Tabek, Nagari Talang Babungo, Tamat 2013
2. Sekolah Menengah Pertama (SMP) N 1 Hiliran Gumanti, Nagari Talang, Tamat 2016
3. Sekolah Menengah Atas (SMA) N 1 Hiliran Gumanti, Tamat 2019
4. Pada tahun 2019 melanjutkan pendidikan di UIN Sjech M. Djamil Djembek Bukittinggi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam dengan Jurusan S1 Perbankan Syariah sampai saat sekarang ini